

**ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH
TERHADAP GADAI EMAS ARISAN
(Studi Kasus Pada Pegadaian Syariah
Cabang Pasar Ngabul Jepara)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)
dalam Ilmu Syariah dan Hukum



Disusun oleh:

Ahyana Nurul Asna

NIM: 1802036074

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
SEMARANG**

2022

PERSETUJUAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website <http://fsh.walisongo.ac.id/>

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hal : Nilai Bimbingan Skripsi
An. Sdr. Ahyana Nurul Asna

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya,
bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara :

Nama : Ahyana Nurul Asna
NIM : 1802036074
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Gadai Emas Arisan
(Studi Kasus Pada Pegadaian Syariah Cabang Pasar Ngabul Jepara)

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera
dimunaqasyahkan.

Demikian harap menjadikan maklum.


Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pembimbing I


Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag
NIP. 196907091997031001

Semarang, 16 Juni 2022

Pembimbing II


Supangat, M.Ag
NIP.1971040220050110

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimil (024)7624691, Website: <http://fhs.walisongo.ac.id>

PENGESAHAN

Naskah skripsi berikut ini:

Judul : **Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Gadai Emas Arisan (Studi Kasus Pada Pegadaian Syariah Cabang pasar Ngabul Jepara)**

Penulis : Ahyana Nurul Asna

NIM : 1802036074

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah


Telah diajukan dalam sidang *munaqasyah* oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang dan dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah.


Semarang, 07 Juli 2022

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang,

Sekretaris Sidang,


Hj. Brihyan Ernawati, S.H., M.Hum
NIP. 19631219199990320001


Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag
NIP. 196907091997031001

Penguji Utama I


Penguji Utama II



Muhammad Shoim, S.Ag., M.H
NIP. 1971111012006041003


Dra. H. Maksud, M.Ag
NIP. 196805151993031002

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag
NIP. 196907091997031001


Supangat, M.Ag
NIP. 1971040220050110

MOTTO

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوْا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَاۤ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman”. (QS. AL-Baqarah : 278)¹

¹ Kementerian Agama RI, *Qur'an Kemenag In Ms. Word* (LPMQ Isep Misbah, Terjemah Kemenag 2002), Al-Baqarah ayat 278.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah robbil-'alamin. Segala puji syukur bagi Allah SWT, Sholawat serta salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagai wujud terimakasih penulis persembahkan kepada dua orang hebat dalam hidup saya, bapak saya Ansori dan ibu saya Ahyaroh. Keduanya lah yang membuat saya semangat dalam menyelesaikan skripsi ini sampai selesai. Terimakasih atas nasihat dan doa yang selalu kalian berikan kepadaku. Aku bersyukur punya superman didunia nyata seperti bapak dan ibu

Terimakasih juga kepada civitas akademika kampus Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, segenap dosen-dosen, karyawan, dan seluruh mahasiswa semoga tetap semangat, semangat dan semangat dalam ber-aktivitas dalam kesibukan masing-masing. Semoga kesibukan kita menghasilkan sebuah kebaikan didunia dan akhirat amin.

Sahabat-sahabat penulis yang telah ikut serta bersama dan memberikan dukungan dalam perjuangan menempuh pendidikan dalam hidup penulis.

Terimakasih juga saya ucapkan kepada semua pihak yang bertanya: “kapan wisuda?”, “kapan sidang?”, “kapan nyusul?”, kalian adalah alasanku segera menyelesaikan tugas akhir ini.

DEKLARASI

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Ahyana Nurul Asna

NIM : 1802036074

Jurusan : Hukum Ekonomi Syaria'ah (HES)

Fakultas : Syaria'ah dan Hukum

Judul Skripsi : **Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Gadai Emas Arisan (Studi Kasus Pada Pegadaian Syariah Cabang Pasar Ngabul Jepara)**

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 05 Juni 2022



AHYANA NURUL ASNA
NIM: 1802036074

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata bahasa Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada “Pedoman Transliterasi Arab-Latin” yang dikeluarkan berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri pendidikan dan Kebudayaan RI tahun 1987. Pedoman tersebut adalah sebagai berikut:

A. Kata Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat dalam tabel berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dlambangkan
ب	<i>Ba</i>	b	Be
ت	<i>Ta</i>	t	Te
ث	<i>Sa</i>	ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	<i>Jim</i>	j	Je
ح	<i>Ha</i>	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	<i>Kha</i>	kh	Ka dan ha
د	<i>Dal</i>	d	De
ذ	<i>Zal</i>	ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	<i>Ra</i>	r	Er
ز	<i>Zai</i>	z	Zet
س	<i>Sin</i>	s	Es
ش	<i>Syin</i>	sy	Es dan ye
ص	<i>Sad</i>	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	<i>Dad</i>	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	<i>Ta</i>	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	<i>Za</i>	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	<i>'ain</i>	‘	Koma terbalik di atas
غ	<i>Gain</i>	g	Ge
ف	<i>Fa</i>	f	Ef

ق	<i>Qaf</i>	q	Ki
ك	<i>Kaf</i>	k	Ka
ل	<i>Lam</i>	l	El
م	<i>Mim</i>	m	Em
ن	<i>Nun</i>	n	En
و	<i>Wau</i>	w	We
ه	<i>Ha</i>	h	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	'	Apostrof
ي	<i>Ya</i>	y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir maka ditulis dengan tanda (').

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal dalam bahasa Indonesia yang terdiri dari vokal tunggal dan vokal rangkap. Vokal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
–	<i>Fathah</i>	a	a
–	<i>Kasrah</i>	i	i
–	<i>Dhammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ئِي	<i>Fathah dan ya</i>	ai	a dan i
ئُو	<i>Fathah dan wau</i>	au	a dan u

C. Vokal Panjang (*Maddah*)

Vokal panjang atau *Maddah* yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
.....◌̇	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i>	Ā	A dan garis di atas
ي◌◌̇	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī	I dan garis di atas
و◌◌̇	<i>Dhammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	U dan garis di atas

D. *Ta Marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau memiliki harakat *fathah*, *kasrah*, atau *dammah* menggunakan transliterasi [t], sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau berharakat *sukun* menggunakan transliterasi [h].

E. *Syaddah*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam penulisan Arab dilambangkan dengan tanda *tasydīd* (◌̣), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *tasydīd*.

Jika huruf ya (ي) ber-*tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului harakat *kasrah* (◌◌̇), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

F. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma'arifah* (◌ْ) Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa [al-], baik ketika diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

G. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, maka ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

H. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasi merupakan kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah, atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia atau sudah sering ditulis dalam bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi ini. Namun, apabila kata, istilah, atau kalimat tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

I. *Lafz al-Jalāla* (الله)

Kata “Allah” yang didahului parikel seperti huruf *jarr* atau huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*. Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan pada *lafz al-jalālah* ditransliterasi dengan huruf [t].

J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama, dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Apabila kata nama tersebut diawali oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis kapital adalah huruf awal nama tersebut, kata sandang ditulis kapital (Al-) apabila berada di awal kalimat.

ABSTRAK

Pegadaian Syariah Cabang Pasar Ngabul Jepara menawarkan produk cicil emas arisan kepada masyarakat yang ingin memiliki emas dengan cara arisan. Apabila masyarakat yang ingin memiliki emas tetapi tidak bisa membeli emas dengan cara tunai maka produk tersebut menjadi solusi. Setiap bulannya pihak pegadaian melakukan undian untuk menentukan siapa yang memenangkan emas. Pegadaian menawarkan agar emas tersebut digadaikan di Pegadaian tersebut. Praktik gadai seperti itu memunculkan masalah bagaimana menggadaikan emas disatu tempat hasil dari arisan, sedangkan emas merupakan barang ribawi yang bersifat fluktuatif.

Penelitian dengan judul “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Gadai Emas Arisan pada Pegadaian Syariah Cabang Pasar Ngabul Jepara”, memiliki rumusan masalah bagaimana praktik gadai emas arisan pada Pegadaian Syariah Cabang Pasar Ngabul Jepara, dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap gadai emas arisan pada Pegadaian Syariah Cabang Pasar Ngabul Jepara.

Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian lapangan atau *field research* dengan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi, dengan analisis yang digunakan dengan cara reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa; pertama, praktik gadai emas arisan, yang semua anggota harus membayar uang muka pada awal transaksi. Uang muka tersebut tidak memotong cicilan awal arisan dan pihak pihak Pegadaian tidak transparan terhadap besaran uang muka. Kedua, Menurut hukum Islam praktik gadai seperti itu tidak boleh karena terdapat riba dari uang muka dalam transaksi. Karena ada riba, maka transaksi yang sebelumnya halal menjadi haram.

Kata Kunci: *Rahn, Arisan, Emas, Riba*

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat rohani dan jasmani kepada kami semua. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW karena dengan rahmat dan syafaatnya sampai saat ini kami dapat menimba ilmu yang sangat bermanfaat.

Alhamdulillah, dengan rahmat dan hidayah serta pertolongan dari Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul **“ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP GADAI EMAS ARISAN (Studi Kasus pada Pegadaian Syariah Cabang Pasar Ngabul Jepara)”**.

Terselesaikannya skripsi ini tidak hanya jerih payah penulis sendiri melainkan ada bantuan dari berbagai pihak, sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat, penulis menghaturkan terimakasih yang sebesar-besarnya bagi semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materil tidak langsung maupun langsung dalam penyusunan skripsi ini, yang terhormat:

1. Bapak Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang sekaligus Wali Dosen Studi dan Pembimbing I yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan studi dengan mengerjakan penulisan skripsi serta membimbing dan mengarahkan penulis hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini.

2. Bapak Supangat, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah sekaligus Pembimbing II serta Bapak Saifudin, S.H.I., M.H, selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang senantiasa memberikan pengetahuan pengalaman dan membimbing penulis selama kuliah di Fakultas Syariah dan Hukum UIN walisongo Semarang.
3. Seluruh Dosen Hukum Ekonomi Syariah dan staff Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
4. Kepada keluargaku tercinta Bapak Ansori, Ibu Ahyaroh, Kakak La'ali Misli Soraya, Adek Naura Afni Laynover, yang selalu memberikan motivasi semangat dan doa kepada penulis dengan harapan penulis kelak menjadi orang yang sukses sebab tanpa mereka penulis bukanlah apa-apa.
5. Bapak Dwi Pamangsah Utomo selaku pimpinan Cabang Pegadaian Syariah Cabang Pasar Ngabul Jepara dan mba Sholikhatus Lidia Wati yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan riset sampai penelitian ini selesai.
6. Bapak Sujiantoko S.H.I., M.M beserta keluarga yang telah memberikan arahan serta motivasi selama masa perkuliahan.
7. Mas Kholid Irfani, S.H, M.Ag., dan mas Ali Mashudi, S.H., yang selalu menasehati dalam berbagai aspek selama masa perkuliahan.
8. Sahabat seperjuangan selama kuliah, Ivany, Dinita, Hida, Yanasari, Puji, Ika yang memberikan semangat dan motivasi kepada penulis selama perkuliahan.


9. Keluarga KKN kelompok 100, Anggrin, Ivany, Dinita, Eling, Fatimah, Eka, Hadi, Agi yang telah memberikan pengalaman berharga selama masa KKN.
10. Segenap pihak yang tidak dapat penulis satu persatu yang telah memberikan bantuan kepada penulis sehingga terselesaikannya skripsi ini.

Kepada semua pihak penulis tidak bisa memberikan apa-apa. Penulis hanya dapat mengucapkan terimakasih dengan setulus hati penulis. Semoga Allah membalas amal kebaikan mereka dengan balasan yang sebaik-baiknya, semoga Allah selalu memberikan rizki yang lapang, Kesehatan yang berkah, dan umur panjang untuk semua pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.

Dengan segala kerendahan hati, penulis sadar sepenuhnya bahwa karya tulis ini sangat jauh dari kesempurnaan. Sehingga kritik dan saran konstruktif sangat penulis harapkan demi perbaikan karya tulis selanjutnya. Penulis berharap, skripsi ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi generasi penerus, dan semoga karya kecil ini dapat bermanfaat untuk penulis khususnya dan untuk pembaca pada umumnya.

Semarang, 05 Juni 2022

Penulis,



AHYANA NURUL ASNA

NIM: 1802036074

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Telaah Pustaka	8
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Penulisan	18

BAB II KONSEP TEORI TENTANG *RAHN*, ARISAN DAN RIBA

A. <i>Rahn</i>	21
1. Definisi <i>Rahn</i>	21
2. Dasar Hukum Gadai	23
3. Rukun dan Syarat <i>Rahn</i>	26
4. Macam-Macam <i>Rahn</i>	31
5. Tujuan dan Manfaat <i>Rahn</i>	32
6. Pemeliharaan Objek Gadai	33

7.	Pemanfaatan Objek Gadai.....	35
8.	Hal-hal yang Dilarang Dalam Akad <i>Rahn</i>	37
9.	Hal-hal yang Merusak Akad <i>Rahn</i>	40
10.	Berakhirnya Akad <i>Rahn</i>	41
B.	Arisan.....	43
1.	Pengertian Arisan.....	43
2.	Dasar Hukum Arisan.....	44
3.	Rukun dan Syarat Arisan	46
4.	Macam-macam Arisan	49
5.	Manfaat Arisan.....	52
6.	Pihak yang Terlibat	55
7.	Pandangan Islam Mengenai Arisan.....	55
C.	Riba.....	58
1.	Definisi Riba	58
2.	Dasar Hukum Riba.....	61
3.	Macam-macam Riba	66
4.	Hal-hal yang Menimbulkan Riba.....	67
5.	Dasar Hukum Riba.....	65

BAB III PRAKTIK GADAI EMAS ARISAN PADA PT. PEGADAIAN (PERSERO) SYARIAH CABANG PASAR NGABUL JEPARA

A.	Profil Perusahaan.....	69
1.	Sejarah Perusahaan Pegadaian syariah	69
2.	Visi, Misi dan Tujuan	71
3.	Budaya Perusahaan.....	72
4.	Struktur Organisasi Perusahaan.....	74
5.	Produk Layanan Pegadaian Syariah Cabang Pasar Ngabul Jepara	77
B.	Praktik Gadai Emas Arisan.....	83

**BAB IV ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH
TERHADAP PRAKTIK GADAI EMAS ARISAN
PADA PEGADAIAN SYARIAH CABANG PASAR
NGABUL JEPARA**

A. Analisis Praktik Gadai Emas Arisan Pada Pegadaian Syariah Cabang Pasar Ngabul Jepara	101
B. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Gadai Emas Arisan di Pegadaian Syariah Cabang Pasar Ngabul Jepara	108

BAB V PENUTUP

A. Simpulan	124
B. Saran-saran	125

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Simulasi Gadai Emas Syariah Hasan	89
Tabel 2. Simulasi Gadai Emas Syariah Reguler	90
Tabel 3. Simulasi Gadai Emas Syariah Fleksi	90
Tabel 4. Simulasi Gadai Emas Syariah Bisnis	91
Tabel 5. Simulasi Gadai Emas Syariah Ultra Mikro	92
Tabel 6. Simulasi Cicil Emas Arisan	96

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial yang memiliki berbagai keperluan hidup, telah disediakan Allah SWT beragam benda yang dapat memenuhi kebutuhannya. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan tersebut tidak mungkin dapat diproduksi sendiri oleh individu yang bersangkutan. Dengan kata lain, ia harus bekerja sama dengan orang lain. Hal itu dilakukan tentunya haruslah didukung oleh suasana yang tentram. Ketentraman akan dapat dicapai apabila keseimbangan kehidupan di dalam masyarakat tercapai (tidak terjadi ketimpangan sosial yang akan bermuara pada kecemburuan sosial). Untuk mencapai keseimbangan hidup di dalam masyarakat diperlukan aturan-aturan yang dapat mempertemukan kepentingan individu (pribadi) maupun kepentingan masyarakat. Kebutuhan materi manusia seiring berkembangnya waktu mengalami perubahan sejalan dengan budaya manusia itu sendiri. Dalam memenuhi kebutuhannya, manusia diberikan kebebasan yang cukup luas meskipun kebebasan itu tidak berlaku mutlak begitupun dalam bermuamalah, kebebasan itu dibatasi oleh manusia yang lain.

Aqad merupakan hal pokok yang harus ada dalam muamalah. Kata '*aqad* menurut bahasa berarti ikatan dan tali pengikat. Kata akad berasal dari bahasa Arab *Al-aqdu* dalam bentuk jamak disebut *al-uqud* yang berarti ikatan atau simpul tali. Menurut ulama fiqh, kata akad didefinisikan sebagai hubungan antara ijab dan qabul sesuai dengan kehendak syariat yang menetapkan adanya pengaruh (akibat) hukum dalam objek

perikatan.² Secara khusus akad berarti kesetaraan antara ijab (pernyataan penawaran/ pemindahan kepemilikan) dan kabul (pernyataan penerima kepemilikan) dalam lingkup yang diisyaratkan dan pengaruh pada sesuatu.

Pada masa sekarang ini salah satu cara untuk memenuhi kebutuhannya, manusia menggunakan cara arisan. Arisan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), didefinisikan sebagai aktivitas atau kegiatan bertujuan mengumpulkan uang, atau barang yang mempunyai nilai sama dan dilakukan oleh beberapa orang kemudian diundi diantara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya, undian dilaksanakan dalam sebuah pertemuan secara berkala sampai anggota memperolehnya.

Arisan adalah saling mengumpulkan uang dalam jumlah tertentu dan uang yang terkumpul diberikan secara bergilir kepada seluruh anggota arisan, dengan ketentuan setiap anggota wajib membayar uang dengan jumlah tertentu dan setiap jangka waktu tertentu. Seiring berkembangnya zaman, arisan mempunyai berbagai sistem, benda yang dijadikan objek dan cara melakukan, sering kita jumpai dalam kehidupan masyarakat di mulai dari arisan keluarga, arisan haji, arisan motor, arisan bahan pokok bahkan arisan emas.

Pegadaian syariah Cabang Pasar ngabul Jepara memberikan fitur cicil emas arisan, cicil emas arisan merupakan layanan pembiayaan kepemilikan emas batangan secara cicilan. Emas yang ditawarkan mulai dari ukuran 0,5 gr, 1 gr, 2 gr, 5 gr, 10 gr, 25 gr, 50 gr, 100 gr, 250 gr, dan 1000 gr, yang dibayarkan

² Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqih Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), 15.

berdasarkan sistem cicilan. Brand yang ditawarkanpun beragam, ada 4 brand yang ditawarkan yaitu Antam, UBS, Lotus Archi dan Galeri 24. Setidaknya sebelum melakukan arisan, nasabah atau calon anggota arisan terlebih dahulu mengisi form pengajuan transaksi setelah itu nasabah harus menentukan berat gram emas, jangka waktu dan metode pembiayaan. Selanjutnya nasabah harus menyerahkan uang muka dan mendatangi akad yang akan digunakan.³

Mekanisme arisan tersebut setiap anggota kelompok beranggotakan 6-12 orang, untuk pembentukan kelompok bisa mencari sendiri atau dari pegadaannya. Periode bulan angsuran mengikuti jumlah anggota arisan, semakin sedikit jumlah kelompok maka semakin besar pula angsuran yang harus di bayarkan, setiap anggota bersepakat menentukan urutan siapa yang akan memperoleh arisan sampai seluruh anggota kelompok mendapatkannya, setelah semuanya bersepakat maka setiap anggota menyerahkan uang muka minimal 10% sebagai bukti kita mau mengikuti arisan yang di adakan oleh pegadaian. Setiap bulannya pegadaian akan menerima setoran dari anggota arisan sampai semua anggota arisan memperoleh emas yang dibelikan oleh pegadaian. Masing-masing anggota akan mendapatkan emas yang sama dari segi jenis, jumlah dan beratnya.⁴

Pegadaian syariah Cabang Pasar Ngabul Jepara menawarkan kepada nasabah emas yang sudah didapatkan saat arisan akan digadaikan di pegadaian. Gadai merupakan kegiatan

³ Wawancara dengan mba Lidya selaku pegawai Pegadaian Syariah Cabang Pasar Ngabul Jepara pada tanggal 17 November 2021 pukul 14:40.

⁴ Wawancara dengan mba Lidya selaku pegawai Pegadaian Syariah Cabang Pasar Ngabul Jepara pada tanggal 17 November 2021 pukul 14:58

menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak tertentu, guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang akan dijaminkan. Barang tersebut akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan lembaga gadai.⁵ Gadai syariah atau dalam istilah Islam disebut *rahn* adalah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan hukum Islam sebagai jaminan hutang, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil hutang atau ia bisa mengambil sebagian manfaat barangnya itu.

Unsur-unsur gadai (*rahn*) adalah orang yang menyerahkan barang gadai disebut *rahin*, orang yang menerima (menahan) barang gadai disebut *murtahin*. Barang gadai disebut *Marhūn* dan sigat akad. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa gadai adalah penahanan suatu barang atau jaminan atas utang, jika utang sudah dilunasi maka jaminan itu akan dikembalikan kepada yang punya.

Sedangkan gadai emas syariah adalah penggadaian atau penyerahan hak penguasa secara fisik atas harta/barang berharga (berupa emas) dari nasabah kepada bank untuk dikelola dengan prinsip *ar-rahn* yaitu sebagai jaminan atas pinjaman/utang yang diberikan kepada nasabah tersebut. Praktik gadai seperti ini telah ada sejak jaman Rasulullah SAW dan Rasulullah sendiri pernah melakukannya. Gadai mempunyai nilai sosial yang sangat tinggi dan dilakukan sukarela atas dasar tolong menolong.⁶

⁵ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 262.

⁶ Muhammad Sholikul hadi, *Pegadaian Syariah* (edisi pertama, Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), 43.

Gadai diperbolehkan dalam Islam karena agama Islam merupakan agama yang lengkap dan sempurna karena di dalamnya terdapat kaidah-kaidah dasar dan aturan dalam semua sisi kehidupan manusia baik dalam ibadah dan juga hubungan antar makhluk. Gadai merupakan salah satu kategori dari perjanjian utang-piutang, yang mana untuk suatu kepercayaan dari orang yang berpiutang, maka orang yang berutang menggadaikan barangnya sebagai jaminan terhadap utangnya itu. Barang jaminan tetap milik orang yang menggadaikan tetapi dikuasai oleh penerima gadai.

Masalah Gadai, Islam telah mengaturnya seperti yang telah diungkapkan oleh ulama Fiqih, baik mengenai rukun, syarat, dasar hukum maupun tentang pemanfaatan barang gadai oleh penerima gadai semua itu bisa dijumpai dalam kitab-kitab fiqih. Dalam pelaksanaannya tidak menutup kemungkinan adanya penyimpangan dari aturan yang ada.

Penerapan akad *rahn* dalam pegadaian yaitu dengan cara menahan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, pihak yang menahan mendapatkan jaminan untuk memperoleh kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Pegadaian dengan menggunakan akad *rahn* berhak menahan barang bergerak sebagai jaminan atas utang nasabah.

Sedangkan penerapan akad gadai (*rahn*) di pegadaian syariah Cabang Pasar Ngabul Jepara dengan cara *rāhin* mengajukan permohonan fasilitas *marhūn bih* pegadaian mulia kepada *murtahin* untuk membeli emas batangan dan *murtahin* setuju untuk memberikannya kepada *rahin*. Bahwa *rāhin* menggadaikan emas batangan yang dibeli menggunakan *marhūn*

bih pegadaian mulia kepada *murtahin* dengan jangka waktu dan mun'ah yang disepakati oleh *rāhin*. Dalam masalah gadai yang ada di Pegadaian syariah Cabang Pasar Ngabul Jepara terdapat multi akad didalamnya diantaranya adalah gadai, arisan, dan cicil emas.

Gadai emas arisan pegadaian syariah Cabang Pasar Ngabul Jepara mengundi setiap bulannya untuk mendapatkan salah satu nama nasabah yang akan memperoleh emas. Lalu, pegadaian menawarkan kepada nasabah untuk menggadaikan emas tersebut dipegadain. Tetapi pegadaian tidak mensyaratkan atau mewajibkan nasabah untuk menggadaikan emas yang diperoleh. Praktik gadai yang seperti itu memunculkan masalah bagaimana menggadaikan emas disatu tempat yang diperoleh dari arisan. Sudah jelas diketahui bahwasanya emas tersebut adalah barang ribawi yang bersifat fluktuatif atau sering mengalami kenaikan atau penurunan harga yang tidak menentu.

Berdasarkan latar belakang di atas, praktik gadai yang seperti itu belum jelas hukumnya. Oleh karena itu peneliti hendak meneliti, menganalisis serta membahas lebih jauh tentang praktik gadai emas arisan, dengan mengambil judul : “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Gadai Emas Arisan pada Pegadaian Syariah Cabang Pasar Ngabul Jepara”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian di atas, dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik gadai emas arisan pada Pegadaian Syariah Cabang Pasar Ngabul Jepara?

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap gadai emas arisan pada Pegadaian Syariah Cabang Pasar Ngabul Jepara?

C. Tujuan Penelitian

penelitian ini penulis mempunyai beberapa tujuan pokok yang akan dicapai di dalam pembahasan penelitian ini. Adapun tujuan penulisan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik gadai emas arisan pada Pegadaian Syariah Cabang Pasar Ngabul Jepara.
2. Untuk mengetahui Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap gadai emas arisan Pada Pegadaian Syariah Cabang Pasar Ngabul Jepara.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dan menambah khazanah keilmuan tentang disiplin ilmu ekonomi syariah yang berkaitan dengan kegiatan muamalah dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan syariat Islam.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan atau masukan bagi para anggota arisan bahkan untuk Pegadaian syariah, agar dalam melakukan kegiatan muamalah sesuai dengan hukum Islam dan tidak melanggar aturan-aturan yang sudah menjadi ketetapanannya.

3. Manfaat Bagi penulis

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan yang dapat dipakai sebagai sarana untuk menerapkan teori yang sudah didapat selama berada dibangku perkuliahan, yang

nantinya dapat menjadi gambaran dan dapat diimplementasikan pada kehidupan nyata di masyarakat.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka memuat uraian tentang penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya (*previous finding*) yang mempunyai hubungan dengan penelitian yang akan diteliti penulis. Penelitian sebelumnya digunakan penulis sebagai bahan acuan dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori dalam mengkaji penelitian yang dilakukan.

Penelitian ini berjudul “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Gadai Emas Arisan Pada Pegadaian Syariah Cabang Pasar Ngabul Jepara”. Sejauh ini penulis belum menemukan judul yang sama, adapun beberapa penelitian yang hampir sama dengan penelitian yang akan penulis teliti yaitu:

1. Skripsi yang ditulis oleh Syafutri dengan judul “Pelaksanaan Gadai Emas Pada Bank Syariah Mandiri Kota Palopo”.

Peneliti memaparkan bahwa gadai emas Bank Syariah Mandiri adalah penyerahan hak penguasaan secara fisik atas harta/barang berharga berupa emas lantakan atau emas perhiasan dari nasabah kepada Bank sebagai agunan atas pembiayaan yang diterima nasabah. Pelaksanaan gadai emas di Bank Syariah Mandiri sudah sesuai dengan prinsip syariah berdasarkan apa yang diatur dalam Fatwa DSN-MUI yang berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits. Kesesuaian pelaksanaan gadai emas di Bank Syariah Mandiri ditinjau dalam tiga hal yaitu rukun dan syarat sah gadai, biaya- biaya, dan prosedur penyelesaian barang jaminan.

Persamaan dalam penelitian ini sama-sama meneliti tentang gadai emas, menggunakan jenis penelitian lapangan dan metode penelitian kualitatif. Kemudian perbedaan skripsi yang ditulis oleh Syafutri meneliti tentang gadai emas dengan kaidah ekonomi Islam dan prinsip syariah sedangkan penelitian yang dilakukan penulis yaitu bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah dalam gadai emas arisan.

2. Skripsi yang ditulis oleh “Dyah Putri pamungkas dengan judul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Arisan Logam Mulia (Studi Kasus Terahayu Gold Blora”.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan arisan logam mulia di Terahayu Gold Blora hukumnya halal. Hal ini karena arisan tersebut tidak melanggar prinsip-prinsip muamalah. Arisan tersebut dibentuk berdasarkan kesepakatan bersama dengan suatu akad dan dilakukan atas dasar keridhaan, tidak ada unsur tipu menipu, dan tidak ada khiyar. Arisan tersebut mendatangkan manfaat yaitu para anggota dapat memiliki emas batangan dengan cara dicicil.

Persamaan dalam peneliti ini sama-sama meneliti tentang arisan emas dengan menggunakan penelitian lapangan yang bersifat deskriptif. Perbedaan skripsi yang ditulis oleh Dyah menggunakan akad *qard* dalam praktik arisan emas. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis menggunakan akad *Rahn* dalam pelaksanaan gadai emas arisan karena gadai emas arisan ada hubungannya dengan cicil emas arisan.

3. Skripsi yang ditulis oleh Ayu Fauziah dengan judul “ Analisis Akad *Murābahah* Arisan Emas Pada Pegadaian Syariah Berdasarkan Fatwa DSN-MUI (Studi kasus pada pegadaian syariah Cabang Pasar Babakan Kota Tangerang)”.

Penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme arisan pada Pegadaian Syariah Pasar Babakan Kota Tangerang menggunakan akad *murābahah* dan *rahn*. Berdasarkan analisis ketentuan-ketentuan umum fatwa DSN-MUI yang terkait, akad *murābahah* adalah akad jual beli emas antara pihak Pegadaian syariah dengan nasabah, sedangkan akad *rahn* timbul sebagai akad jaminan pelunasan utang atas pembelian emas.

Persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian penulis sama-sama menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Ayu terletak pada objek yang diteliti, kemudian penelitian tersebut bertujuan untuk meneliti bagaimana proses mekanisme jual beli *murābahah* arisan emas secara syariah pada Pegadaian syariah Cabang Pasar Babakan kota Tangerang. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis yaitu bagaimana praktik gadaai emas arisan pada Pegadaian syariah Cabang Pasar Ngabul Jepara.

4. Skripsi yang ditulis oleh Muh Mahfud dengan judul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan Sistem Iuran Berkembang (Studi Kasus Di Desa Mrisen Kec. Wonosalam Kab. Demak)”.

Penelitian ini menyebutkan bahwa arisan dengan sistem iuran berkembang ini menggunakan akad utang-

piutang. Siapa yang berutang dan yang berpiutang yaitu: mereka yang mendapatkan undian arisan lebih awal adalah sebagai yang berhutang (kreditur) karena mereka harus membayar iuran kepada mereka yang belum mendapatkan. Dan yang berpiutang (debitur) adalah anggota yang mendapat arisan lebih akhir, karena mereka memberikan pinjaman kepada anggota yang mendapatkan arisan lebih awal.

Persamaan dalam penelitian ini sama-sama menggunakan penelitian lapangan dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder dalam penelitiannya. Perbedaan skripsi yang ditulis oleh Mahfud menggunakan akad hutang-piutang dalam pelaksanaannya karena ada kreditur dan debitur didalamnya, lalu ada iuran tambahan dalam arisan sehingga termasuk riba dalam hutang piutang. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu menggunakan akad *rahn* dimana emas yang dicicil dalam arisan digadaikan di pegadaian Pasar ngabul Jepara.

5. Skripsi yang ditulis oleh Slamet Indah dengan judul “Pelaksanaan Gadai Emas Dengan Sistem Syariah (Studi kasus di Bank syariah Mandiri Cabang Sukoharjo)”.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan gadai emas dengan sistem syariah di Bank Syariah Mandiri Cabang Sukoharjo adalah menggunakan akad *rahn* dan *Ijārah*. Akad *rahn* adalah akad pemberian pinjaman dari *murtahin* (bank penerima gadai) untuk *rāhin* (nasabah) yang disertai dengan penyerahan tugas agar *murtahin* menjaga barang jaminan yang diserahkan, *rāhin* hanya akan dibebani

biaya administrasi dan biaya jasa simpan, sedangkan biaya pemeliharaan menggunakan akad *Ijārah*.

Persamaan dalam penelitian ini sama-sama menggunakan penelitian lapangan dengan jenis penelitian hukum normatif. Perbedaannya penelitian yang dilakukan oleh Slamet yaitu adanya kombinasi akad yaitu akad *rahn* dan *ijārah*, dan hanya membahas tentang gadai emas dengan sistem syariah. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis membahas tentang gadai emas arisan dan hanya menggunakan akad *rahn*.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan usaha penemuan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan usaha yang mana dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field research*) dengan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif.

Soerjono Soekanto yang dikutip oleh Abdul Kadir Muhammad menjelaskan penelitian adalah usaha untuk menganalisis juga mengadakan kontruksi yang dilakukan secara konsisten, sistematis serta metodologis.⁷

Penelitian Kualitatif menurut Maleong yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian, misalnya

⁷Abdul kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,2004), 54.

perilaku, tindakan, dan lain sebagainya. Secara holistik dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.⁸

Penulisan skripsi ini bersifat kualitatif. Sedangkan Sukardarmidi mendefinisikan penelitian kualitatif yaitu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Adapun penelitian deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran suatu gejala masyarakat tertentu.⁹ Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian hukum yang bersifat Non Doktrinal (*normative empiris*) dimana menggunakan pendekatan Yuridis Empiris yang berorientasi untuk menggambarkan tentang kekurangan dan kelebihan pada sebuah masalah.

Tujuan menggunakan jenis penelitian adalah untuk menggambarkan sifat suatu keadaan yang sementara berjalan pada saat penelitian dilakukan. Jenis penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan, menyusun, dan mendiskripsikan berbagai dokumen, data dan informasi yang aktual dengan tujuan dapat menjelaskan permasalahan dalam penelitian ini.

⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), 135.

⁹ Sukardarmidi, *Metodologi Penelitian : Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2004), 104.

2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian di lapangan dalam hal objek yang akan diteliti atau digambarkan sendiri oleh yang hadir pada waktu kejadian.¹⁰ Data primer diambil dari hasil keterangan oleh pihak pegadaian dan masyarakat yang terlibat dalam kegiatan gadai emas arisan. Dalam penelitian ini penulis mengambil informan sejumlah orang dari nasabah dan pegawai Pegadaian untuk melakukan wawancara semi terstruktur. Sumber data tersebut digunakan untuk mengetahui bagaimana praktik gadai emas arisan Pada Pegadaian syariah Cabang Pasar Ngabul Jepara.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua yang memiliki sumber informasi atau data tersebut.¹¹ Sumber data sekunder adalah bahan data yang berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi : buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal hukum yang sifatnya dari pembahasan judul. Data sekunder ini berfungsi sebagai pelengkap data primer dalam penulisan skripsi.

¹⁰ Louis Gookschalk, *Understanding History a primer Of Historical Method* (Jakarta: UI Press, 1985), 32.

¹¹ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta : Sinar Grafika, 2014), 105-106.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan teknik atau cara yang dilakukan sehingga dapat diperlihatkan penggunaannya melalui angket, wawancara, pengamatan, tes, dokumentasi, dan sebagainya. Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dan dokumentasi.

a. Wawancara

Peneliti menggunakan penelitian *normative empiris*, yang dilakukan dengan menganalisis mengenai implementasi ketentuan hukum dan pengaplikasiannya didalam masyarakat. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara semi struktur yang termasuk dalam kategori *in-dept interview*, dimana pada peneliti menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada pihak yang terlibat, dalam proses wawancara tersebut tidak menutup kemungkinan ada pertanyaan lain yang akan diajukan peneliti untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam.

Peneliti melakukan wawancara kepada kepala Cabang pegadaian syariah Pasar Ngabul Jepara dan nasabah yang terlibat dalam gadai emas arisan untuk mendapatkan informasi terkait praktik gadai emas arisan Pada Pegadaian syariah Cabang Pasar Ngabul Jepara.

b. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan membaca literatur-literatur yang relevan dengan topik masalah dalam penelitian. Adapun dokumen yang digunakan berupa benda-

benda tertulis seperti daftar anggota arisan, gambaran umum pegadaian syariah Cabang Pasar ngabul Jepara, dan catatan lain yang berhubungan dengan penelitian.

4. Metode Analisis Data

Analisis data pada penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama dilapangan dan setelah selesai dilapangan. Analisis data merupakan proses pencarian dan pengaturan sistematis hasil wawancara, catatan-catatan, dan bahan-bahan yang dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman terhadap semua hal yang dikumpulkan dan memungkinkan menyajikan apa yang ditemukan.¹² Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau penggambaran mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antara fenomena yang diselidiki kemudian dianalisis.¹³ Setelah data-data terkumpul, data akan dianalisis sesuai dengan tahapan analisis data, oleh Miles and Huberman yang dikutip oleh sugiyono ketiga tahapan tersebut meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah merangkum, memilih hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya. Kegiatan mereduksi data ini peneliti

¹² Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), 210.

¹³ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 128.

lakukan setelah memperoleh data dari hasil wawancara, kemudian diringkas kepada hal-hal yang pokok saja agar lebih mudah untuk dipahami. Peneliti telah berusaha untuk mereduksi data yang sesuai dengan rumusan masalah penelitian.

b. Penyajian Data

Setelah dilakukan reduksi data, kemudian peneliti menyajikan data dalam bentuk laporan kemudian akan menyusun dalam kalimat narasi agar lebih mudah dipahami serta menghubungkan tujuan penelitian yang satu dengan yang lainnya terkait dengan pokok penelitian yang telah dirumuskan.

c. Penarikan Kesimpulan

Menurut Miles dan Huberman langkah ketiga dalam tahap analisis data adalah penarikan kesimpulan. Kesimpulan awal sifatnya masih sementara, bisa saja berubah ketika tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat untuk mendukung tahap pengumpulan data. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal telah menemukan bukti yang kuat, maka bisa disimpulkan sebagai kesimpulan yang kredibel.¹⁴

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini bertujuan agar penulis dapat terfokus dan berorientasi terhadap fokus penelitian sesuai dengan

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung : ALFABETA, 2017), 252.

bidang kajian sehingga mempermudah pembahasan dan menjadikan pembahasan lebih terarah, dalam penelitian ini terbagi atas lima bab dimana antara bab satu dengan yang lainnya saling berkaitan sebagai pembahasan yang utuh. Adapun sistematika penulisan penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab I; merupakan bab pendahuluan yang memaparkan segala hal yang menjadi dasar dilakukannya penelitian, meliputi; *pertama*, latar belakang masalah, menjelaskan tentang gadai emas arisan dimana dalam praktiknya ada jual beli bersyarat dilarang dalam agama Islam, dan bagaimana praktik gadai emas arisan ditinjau dari hukum Islam. *Kedua*, perumusan masalah dalam penelitian yang menjadi pijakan penelitian. *Ketiga*, tujuan penelitian, manfaat penelitian. *Keempat*, telaah pustaka yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. *Kelima*, metode penelitian yang digunakan, *keenam*, sistematika penulisan, berisi tentang urutan-urutan penulisan skripsi, supaya pembahasannya fokus dan sesuai dengan bab yang dibahas.

Bab II; Kerangka teori yang didalamnya menguraikan konsep tentang *Rahn* dan arisan, pengertian *Rahn*, rukun dan syarat *Rahn*, macam-macam *Rahn*, tujuan dan manfaat *Rahn*, pemeliharaan objek gadai, pemanfaatan objek gadai, hal-hal yang dilarang dalam akad *Rahn*, berakhirnya akad *Rahn*, hal-hal yang merusak akad *Rahn*, hal-hal yang tidak diperbolehkan dalam akad *Rahn*, pengertian arisan, dasar hukum arisan, rukun dan syarat arisan, macam-macam arisan, manfaat arisan, pihak yang terlibat

arisan, pandangan Islam mengenai arisan, pengertian riba, dasar hukum riba, macam-macam riba, hal-hal yang menimbulkan riba.

Bab III; menjelaskan permasalahan yang menjadi objek penelitian, serta menguraikan atau menggambarkan data-data yang diperoleh tentang hasil penelitian, menggambarkan mekanisme gadai emas arisan pada Pegadaian Syariah Cabang Pasar Ngabul Jepara, meneliti beberapa sampel anggota yang pernah atau sedang mengikuti gadai emas arisan.

Bab IV; yaitu membahas tentang analisis hukum ekonomi Islam terhadap gadai emas arisan Pada pegadaian syariah Cabang Pasar Ngabul Jepara.

Bab V; penutup yang berisikan kesimpulan dari penjelasan mengenai permasalahan yang ada dalam bab-bab sebelumnya, serta saran-saran yang dianggap penting dan perlu dengan harapan perbaikan dan kesempurnaan dalam penulisan ini.

Daftar Pustaka; berisi data-data tulisan atau suatu karya ilmiah atau buku-buku yang berkaitan dengan penulisan penelitian skripsi ini.

BAB II

KONSEP TEORI TENTANG *RAHN*, ARISAN DAN RIBA

A. *Rahn*

1. Definisi *Rahn*

Secara etimologis (bahasa) *rahn* berarti tetap dan lama, sedangkan *al-tsubut* dan *al-habs* yaitu penetapan dan penahanan. Ada pula yang menjelaskan bahwa *rahn* adalah terkurung atau terjerat. Makna gadai (*rahn*) dalam bahasa hukum perundang-undangan disebut sebagai barang jaminan, agunan, dan runguhan.¹⁵

Rahn (gadai) secara istilah (terminologis) adalah menyandera sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan, secara hak dan dapat diambil kembali sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan, secara hak dan dapat diambil kembali sejumlah harta yang dimaksud sesudah ditebus.

Sedangkan menurut istilah syara', yang di maksud dengan *rahn* adalah menahan barang yang bersifat materi milik si peminjam (*rāhin*) sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, dan barang yang diterima tersebut bernilai ekonomis sehingga pihak yang manahan (*murtahin*) memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian utangnya dari barang dimaksud, bila pihak yang menggadaikan tidak membayar utang pada waktu yang telah ditentukan.¹⁶

Konteks hukum di Indonesia yang tercantum dalam *Burgerlijk Wetbook* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)

¹⁵ Rahmat Sya'fi, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 159.

¹⁶ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah* (Jakarta: sinar Grafika, 2008),3.

pasal 1150 KUH Perdata, *rahn* didefinisikan sebagai hak yang diperoleh seseorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seseorang yang memberikan kekuasaan kepada orang yang berhutang untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang yang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya-biaya mana harus didahulukan.¹⁷

Beberapa ulama sebagaimana dikutip oleh Muhammad Sulaeman Jajuli berbeda pendapat dalam mengemukakan pengertian gadai, diantaranya yaitu:

- a. Menurut ulama syafi'iyah, "*Rahn* adalah menjadikan suatu benda menjadi jaminan utang yang dapat dijadikan pembayar ketika terhalang dalam membayar hutang".
- b. Menurut ulama Hanabillah, "*Rahn* adalah harta yang dijadikan pinjaman hutang sebagai pembayar harga (nilai) hutang karena yang berhutang berhalang (tak mampu) membayar utangnya dengan pemberi pinjaman".¹⁸
- c. Menurut ulama Malikiyyah, "*Rahn* merupakan sesuatu yang bernilai harta (mutamawwal) yang diambil oleh pemiliknya dan dapat dijadikan pengikat atas utang yang tetap (mengikat)".
- d. Menurut ulama Hanafi, "*Rahn* adalah menjadikan sesuatu sebagai tebusan dengan hak yang memungkinkan

¹⁷ Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia: konsep, Implementasi dan Institutionalisasi* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2006), 89.

¹⁸ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2006), 159-160.

pengambilan lebih dari harta yang digadaikan seperti utang”.¹⁹

Berdasarkan penjelasan oleh beberapa ahli diatas, dapat diketahui bahwa *rahn* (gadai) adalah penahanan barang jaminan yang bersifat materi milik *rāhin* sebagai jaminan, barang yang diterima bersifat ekonomi sehingga *murtahin* mendapatkan jaminan yang digunakan untuk mengambil seluruh atau sebagian utangnya dari barang gadai, barang dimaksud apabila pihak yang menggadaikan tidak mampu membayar utang pada waktu yang telah disepakati.²⁰

2. Dasar Hukum Gadai

Akad *rahn* diperbolehkan oleh syara' dengan berbagai dalil Al-qur'an maupun Hadist nabi SAW. Begitu pula pada ijma' para ulama. Diantaranya sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ

بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٢٨﴾

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang).

¹⁹ M. Sulaeman Jajuli, *Kepastian Hukum Gadai Tanah Dalam Islam* (Tangerang: Cinta Buku Media,2015), 51.

²⁰ Rachmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, 160.

akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (Q.S 2 [Al-Baqarah] : 283).²¹

Surah Al-Baqarah 283 juga menerangkan, bahwa untuk memperkuat perjanjian hutang piutang, maka dapat dilaksanakan dengan tulisan yang dipersaksikan dua orang saksi laki-laki atau seorang laki-laki atau dua orang saksi perempuan. Ayat tersebut secara jelas menyebutkan “*barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)*”. Secara umum, barang tanggungan biasa dikenal sebagai jaminan atau objek pegadaian.

b. Hadis

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
إِشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

(رواه البخاري والمسلم)

“Dari Aisyah RA, bahwasanya Nabi SAW membeli makanan dari seorang yahudi dengan pembayaran tempo hingga waktu tertentu, dan beliau

²¹ Al-Qur'an dan Terjemahan

menggadaikan baju besinya". (HR. Al-Bukhari dan Muslim).²²

عَنْ أَنَسٍ قَالَ : رَهَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِرْعًا عِنْدَ يَهُودِيٍّ
بِالْمَدِينَةِ وَأَخَذَ شَعِيرًا لِأَهْلِهِ (رواه أحمد والبخاري والنساء
وابن ماجه)

“Dari Anas, berkata; Rasulullah telah merungguhkan baju besi beliau kepada seorang yahudi di Madinah, sewaktu beliau menghutang syair (gandum) dari orang yahudi itu untuk keluarga beliau” . (HR. Ahmad, Bukhari, nasai dan Ibnu Majah).²³

Para ulama bersepakat, tidak seorang antara mereka yang memperselisihkan atas dibolehkannya atau penetapan pegadaian, meskipun para ulama berbeda pendapat tentang penetapan yang dilaksanakan di tempat kediaman. Sebagian besar ulama berpendapat bahwa penggadaian dilaksanakan di tempat kediaman, sebagaimana telah disyariatkan ketika perjalanan, Rasulullah saw pernah melakukan ketika beliau tinggal di Madinah. Dibatasi penggadaian dengan perjalanan dalam ayat diatas yaitu mengungkapkan sesuatu yang sering terjadi karena penggadaian kerap dilakukan di perjalanan.²⁴

c. Ijma'

²² Abdullah bin Abdurrahman Ali Bassam, Syarah Hadist Pilihan Bukhari-Muslim, Penerjemah, Kathur Suhardi, (Darul Fallah : Jakarta, 2004), 660.

²³ Al Hafiz Abi Abdillah Muhammad bin Yazid Qazwaini, Sunan Ibnu Majah, (Lebanon: Darul Fikri), Jilid ke-2,18

²⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* , 243.

Jumhur ulama' menyepakati hukum gadai. Hal tersebut, berdasarkan pada sejarah nabi Muhammad SAW, yang menggadaikan baju besinya untuk mendapatkan makanan dari seorang yahudi. Ulama juga mengambil indikasi dari contoh nabi Muhammad SAW, ketika beliau beralih dari yang biasanya bertransaksi kepada para sahabat yang kaya kepada seorang yahudi, bahwa hal itu tidak lebih sebagai sikap nabi Muhammad saw. Beliau tidak mau memberatkan para sahabat yang biasanya enggan mengambil ganti ataupun harga yang diberikan oleh nabi Muhammad saw kepada mereka.²⁵

3. Rukun dan Syarat *Rahn*

a. Rukun *Rahn*

Dalam menetapkan rukun gadai Dewan Syariah Nasional (MUI) sebagaimana dikutip oleh asrun Harun ada 4 empat, dengan rincian sebagai berikut:²⁶

- 1) *Rahn dan murtahin* (orang yang menyerahkan barang gadaian dan penerima barang gadaian).
- 2) *Marhūn* (barang yang di jadikan jaminan gadai).
- 3) *Marhūn bih* (utang).
- 4) *Sighat* (lafadz ijab dan qabul).

Dimyaudin Djuwaini memaparkan rukun akad gadai terdiri dari *rāhin* (orang yang menyerahkan barang), *murtahin* (penerima barang), *marhūn/ rahn* (barang yang digadaikan), dan *marhūn bih* (hutang), serta ijab qabul,

²⁵ Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqh Al –Islam wa Adillatuhu*, juz VI , (Beirut: Dar Al-Fikr , cet 4, 2002), 4210.

²⁶ Nasrun Harun, MA, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama,2000), 162.

adapun rukun yang lain merupakan turunan dari adanya ijab dan qabul.²⁷ *Rahn* memiliki beberapa rukun diantaranya:

- 1) *'Aqid* (orang yang melakukan akad) meliputi dua aspek:
 - a) *Rahin*, yaitu orang menggadaikan barang.
 - b) *Murtahin*, yaitu orang yang berhutang dan orang yang menerima barang gadai sebagai imbalan uang kepada yang dipinjamkan (kreditur).
- 2) *Ma'qud 'Alaih* (yang diakadkan), meliputi dua hal:
 - a) *Marhūn*, yaitu barang yang digadaikan atau barang gadai.
 - b) *Dain marhūn bih*, yaitu hutang yang karenanya diadakan gadai.
- 3) *Sighat* (akad gadai), meliputi dua hal:
 - a) Orang yang menggadaikan
 - b) Akad gadai
 - c) Barang yang digadaikan

b. Syarat Gadai

Syarat gadai sebagaimana yang telah disusun oleh Dewan Syariah Nasional (MUI) sesuai dengan rukun gadai (*rahn*) itu sendiri. Dengan demikian syarat-syarat *rahn* adalah sebagai berikut:²⁸

- 1) Syarat orang yang berakad (*rāhin* dan *murtahin*) adalah cakap bertindak hukum. Dikatakan sebagai orang yang cakap bertindak hukum berarti orang yang sudah baligh dan berakal.

²⁷ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh*, 263.

²⁸ Hariman Surya Siregar & Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasinya* (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2019),168.

- 2) Syarat bagi barang jaminan (*marhūn*) adalah hendaknya barang tersebut ada ketika akad berlangsung, namun boleh juga dengan menunjukkan bukti kepemilikannya seperti surat-surat tanah, kendaraan, dll. Barang gadai tersebut hendaknya adalah barang yang bernilai harta dalam pandangan Islam, karena itu tidak sah menggadaikan barang-barang haram semisal khamr (minuman keras). Demikian juga hendaknya barang tersebut adalah barang yang didagangkan atau dipinjamkan, barang warisan dan barang tersebut hendaknya bukan barang yang cepat rusak.

Syarat yang terkait dengan barang yang dijadikan jaminan (*marhūn*) antara lain:²⁹

- a) Barang jaminan itu berupa barang yang ada nilainya, yang mampu menutupi hutang ketika *rāhin* tidak mampu melunasi hutangnya.
 - b) Barang gadai merupakan barang yang dapat diketahui ukuran, jenis, dan sifatnya.
 - c) Berharga dan boleh dimanfaatkan.
 - d) Jelas dan tertentu.
- 3) Syarat yang terkait dengan *sighat*, dalam hal ini tidak boleh mengaitkan adanya syarat tertentu, seperti ketentuan penetapan fatwa MUI kedua no.4 yaitu, besar biaya pembiayaan dan pemeliharaan *marhūn* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Sehingga apabila akad rahn disertakan

²⁹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, 254.

syarat-syarat tertentu maka syaratnya menjadi batal sedangkan akdnya tetap sah.

4) Syarat *marhūn bih* (hutang)

Marhūn bih adalah hak yang diberikan ketika *rahn*. Ulama Hanafiyah memberikan beberapa syarat:

a) *Marhūn bih* adalah barang yang wajib diserahkan.

Menurut ulama selain Hanafiyah, *marhūn bih* hendaklah berupa utang yang wajib diberikan kepada orang yang menggadaikan barang baik berupa uang atau berbentuk benda.

b) *Marhūn bih* memungkinkan dapat dibayarkan.

Jika *marhūn bih* tidak dapat dibayarkan, *rahn* menjadi tidak sah, sebab menyalahi maksud dan tujuan dari disyariatkannya *rahn*.

c) Hak atas *marhūn bih* harus jelas.

Dengan demikian, tidak boleh memberikan dua *marhūn bih* tanpa dijelaskan utang mana yang menjadi *rahn*.

Ulama Hanabila dan Syafi'iyah memberikan tiga syarat bagi *marhūn bih*:

a) Berupa utang yang tetap dan dapat dimanfaatkan.

b) Hutang harus lazim pada waktu akad.

c) Hutang harus jelas dan harus diketahui oleh *rahn* dan *murtahin*.

Menurut Dada Muttaqien dalam bukunya, Ulama Fiqh menerangkan syarat-syarat *rahn* sesuai dengan

rukun itu sendiri. Dengan demikian syarat-syarat *rahn* adalah:³⁰

- 1) Syarat yang terkait dengan orang yang berakad yaitu cakap bertindak hukum, menurut jumhur ulama cakap bertindak hukum adalah orang baligh dan berakal.
- 2) Syarat *marhūn bih* (utang) adalah debitor wajib mengembalikan kepada kreditor, utang dapat dilunasi dengan agunan dan utang tersebut harus jelas.
- 3) Syarat *marhūn bih* adalah besarnya agunan harus sama nilainya dengan utang sehingga dapat bernilai dan bisa dimanfaatkan berdasarkan ketentuan hukum Islam. Agunan tersebut dapat ditunjukkan, milik sah debitor, dan merupakan harta yang utuh, selain itu harus bisa diserahkan terimakan kepada pihak lain, baik berupa materi maupun manfaatnya.
- 4) Ulama Hanafiah menjelaskan *rahn* tidak dapat dikaitkan dengan syarat bahkan dengan masa yang akan datang, karena akad *rahn* merupakan akad jual beli. Apabila akad itu dibarengi dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang maka syaratnya akan batal.

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas telah disebutkan tentang syarat dan rukun *rahn*, maka dapat dipahami syarat dan rukun merupakan sesuatu yang harus

³⁰ Dada Muttaqien, *Apek Legal Keuangan Syariah*, Cet.I (Yogyakarta : Safira Insani Press, 2009), 109.

dipenuhi dalam melaksanakan perjanjian *rahn*, sehingga perjanjian *rahn* sah menurut ketentuan hukum syaria'.

4. Macam-Macam Rahn

Rahn menurut prinsip syariah dibagi menjadi dua macam, yaitu:³¹

a. *Rahn 'iqar*

Rahn 'iqar atau yang disebut dengan *rahn rasmi*, *rahn takmini*, *rahn tasjily*, adalah bentuk gadai, dimana barang yang digadaikan hanya pindah kepemilikannya, tetapi barangnya sendiri masih digunakan oleh pemberi gadai.

Contoh:

Vany mempunyai utang kepada Dinita sebenarnya Rp. 15.000.000,00. Sebagai jaminan atas pelunasan utang tersebut, Vany menyerahkan BPKB mobilnya kepada Dinita secara *rahn 'iqar*, tetapi mobilnya tetap digunakan Vany.

Konsep diatas dalam hukum positif hampir sama seperti konsep pemberian jaminan secara fidusia atau penyerahan hak milik secara kepercayaan atas suatu benda. Konsep fidusia tersebut, yang diserahkan hanyalah kepemilikan atas benda, sedangkan fisiknya masih dikuasai oleh pemberi fidusia dan masih bisa digunakan dalam sehari-hari.

³¹ Djoko Muljono, *Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: PT Andi, 2015),238-239.

b. *Rahn Hiyazi*

Rahn Hiyazi merupakan *rahn* hampir sama dengan konsep gadai, baik dalam hukum adat ataupun hukum positif. Berbeda dengan *Rahn* ‘iqar yang hanya menyerahkan hak kepemilikan atas barang, *rahn* hiyazi barangnya juga dikuasai oleh kreditur.

Contoh:

Vany mempunyai utang kepada Dinita sebenarnya Rp. 15.000.000,00. Sebagai jaminan atas pelunasan utang tersebut, Vany menyerahkan mobilnya kepada Dinita secara *rahn* Hiyazi, sehingga mobilnya harus diserahkan kepada Dinita.

Gadai berdasarkan hukum positif, barang yang digadaikan bisa berbagai macam jenisnya, baik berupa barang bergerak atau tidak bergerak. Dalam praktik *rahn* seperti ini benda yang digadaikan harus bisa diambil manfaatnya, maka penerima bisa memanfaatkan barang gadai tetapi harus menanggung biaya perawatan dan biaya pemeliharannya. Pada umumnya yang diserahkan secara *rahn* berupa benda bergerak, khususnya emas dan kendaraan bermotor.

5. Tujuan dan Manfaat *Rahn*

Rahn mempunyai beberapa manfaat yaitu sebagai berikut:³²

³² Andri Soemitran, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Cet.II* (Jakarta : Kencana, 2010), 394.

- a. Menjaga apabila nasabah lalai atau bermain-main dengan fasilitas pembiayaan yang diberikan pinjaman (bank atau lembaga keuangan lain).
- b. Memberi keamanan untuk setiap penabung dan pemegang deposito bahwa dananya tidak mungkin hilang begitu saja apabila nasabah peminjam ingkar janji karena ada suatu aset atau barang (*marhūn*) yang pegang oleh bank atau lembaga lain.
- c. Apabila *rahn* diterapkan dalam mekanisme pegadaian, maka sangat membantu masyarakat yang kesulitan dana terutama di daerah-daerah.

Manfaat *rahn* bagi nasabah yaitu tersedianya dana dengan cepat dengan prosedur yang lebih mudah dan pada waktu relatif lebih cepat dibandingkan dengan pembiayaan atau kredit perbankan. Selain itu, nasabah juga memperoleh manfaat penaksir nilai barang bergerak dengan cara aman dan bisa dipercaya.

Rahn juga mendatangkan manfaat untuk bank atau lembaga keuangan lain, yaitu biaya yang wajib dibayarkan oleh nasabah sebagai pemeliharaan atau keamanan aset tersebut. Apabila penahanan aset berdasarkan penahanan barang bergerak sebagai jaminan pembayaran, maka nasabah diharuskan membayar biaya asuransi sesuai yang telah berlaku secara umum.

6. Pemeliharaan Objek Gadai

Barang gadai ketika masih di tangan pemegang gadai, kedudukannya hanya sebagai amanat yang dipercayakan kepada *murtahin* oleh pihak penggadai. Sebagai pemegang

amanat, *murtahin* berkewajiban memelihara kemaslahatan barang gadai yang diterima sesuai dengan keadaan barang. Persetujuan penyimpanan dilakukan guna untuk menjaga keselamatan barang gadai, setelah persetujuan dilakukan barulah perjanjian gadai terjadi.³³ Fukaha sepakat biaya pemeliharaan atau perawatan barang gadai, menjadi tanggung jawab pemilik barang, yaitu *rāhin*. Begitupun dengan segala resiko atau biaya yang timbul untuk pemeliharaannya, karena setiap manfaat atau keuntungan yang ditimbulkan menjadi hak pemilik barang.

Ulama Hanafiah sebagaimana dikutip oleh Zainudin Ali berpendapat bahwa tagihan pembelanjaan yang mesti ditanggung oleh *rāhin*, sebagai pemilik barang gadai dan oleh *murtahin* sebagai orang yang bertanggung jawab menjaganya dengan ketentuan segala perbelanjaan yang diperlukan untuk kepentingan barang gadai hendaklah ditanggung oleh *rāhin*, karena barang tersebut hak miliknya dan segala perbelanjaan untuk memelihara barang gadaian hendaklah ditanggung oleh *rāhin*, karena barang tersebut hak miliknya dan segala perbelanjaan untuk memelihara barang gadaian hendaklah ditanggung oleh *murtahin*, karena *murtahin* berhak memegang maka *murtahin* juga terikat dengan perkara-perkara yang berkaitan.³⁴

Berdasarkan pemaparan diatas, tidak boleh disyariatkan pada akad gadai memberi upah kepada *murtahin*

171. ³³ Hariman Surya Siregar & Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori....*,

³⁴ Zainudin Ali, *Hukum Gadai*, 29.

untuk menjaga barang yang sudah menjadi kewajibannya. Ulama Syafi'iyah, Hanabilah dan Malikiyah memaparkan bahwa semua biaya *marhūn* dari biaya perawatan bahkan biaya pen jagaan sepenuhnya menjadi tanggung jawab *rahin*, karena *rahin* menjadi pemelik barang dan menanggung resiko bahkan menikmati hasilnya.³⁵

7. Pemanfaatan Objek Gadai

Benda atau sesuatu yang dijadikan jaminan ada salah satu unsur yang harus ada dalam perjanjian gadai. Karenanya barang yang digadaikan itu bukan untuk digunakan atau diambil manfaatnya oleh pihak penerima gadai, melainkan untuk menjadi tanggungan (jaminan) dalam perjanjian.

Pada dasarnya barang gadai tidak boleh diambil manfaatnya, baik oleh pemiliknya maupun oleh penerima gadai. Hal ini disebabkan status barang tersebut hanya sebagai jaminan utang dan sebagai amanat bagi penerimanya. Namun menurut para fukaha barang gadaia atau jaminan boleh dimanfaatkan. *Murtahin* hanya berhak menahan barang gadai, tetapi tidak berhak menggunakan atau memanfaatkan hasilnya, sebagaimana pemilik barang gadai tidak berhak menggunakan barangnya itu. Namun, sebagai pemilik *marhūn* (*rāhin*), apabila barang gadainya itu mengeluarkan hasil, maka hasil itu menjadi milik *rāhin*.³⁶

Jumhur ulama fikih selain ulama Hanabilah berpendapat bahwa pemegang barang jaminan tidak boleh

³⁵ *Ibid.*, 30.

³⁶ Nasrun Haroen, *fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 254.

memanfaatkan barang jaminan karena barang itu bukan miliknya secara penuh. Hak pemegang barang jaminan terhadap barang itu bukan miliknya secara penuh. Hak pemegang barang jaminan terhadap barang itu hanyalah sebagai jaminan piutang yang ia berikan. Barang tersebut akan di jual atau dihargai ketika orang yang berutang tidak mampu melunasi hutangnya sehingga barang tersebut digunakan untuk melunasi hutangnya.³⁷

Jika pemilik barang mengizinkan pemegang barang jaminan memanfaatkan barang tersebut selama berada di tangannya, maka sebagian ulama Hanafiyah membolehkan. Karena dengan adanya izin, maka tidak ada halangan bagi pemegang barang jaminan untuk memanfaatkannya. Namun sebagian ulama Hanafiyah lainnya, Ulama Malikiyah dan ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa meskipun pemilik barang mengizinkan, pemegang barang jaminan tidak boleh memanfaatkan barang jaminan. Apabila barang jaminan dimanfaatkan, maka hasil pemanfaatan merupakan riba yang dilarang syara' sekalipun diizinkan dan diridhai pemilik barang. Riba dan izin dalam hal ini lebih cenderung dalam keadaan terpaksa, karena khawatir tidak akan mendapatkan uang yang akan dipinjam. Selain itu dalam masalah riba, izin dan ridha tidak berlaku.

Oleh karena itu, sebelum adanya perjanjian gadai diusahakan membuat kesepakatan agar mencantumkan jika penggadai meminta izin untuk memanfaatkan barang gadai,

³⁷ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Jilid III (Semarang: Asy-Syifa, 1996), 272.

maka barang tersebut menjadi barang bersama. Hal seperti itu dilakukan agar menghindari tidak berfungsinya harta benda atau mubazir.³⁸

8. Hal-hal yang Dilarang Dalam Akad *Rahn*

Perjanjian tidak selamanya menguntungkan kedua belah pihak yang melakukan akad. Ada kalanya akad yang dilakukan itu mengandung kekurangan. Hal tersebut mengakibatkan akad tidak lagi sempurna. Akad ini disebut akad yang cacat. Akad cacat adalah hal-hal yang merusak terjadinya akad karena tidak terpenuhinya unsur sukarela antara pihak-pihak yang bersangkutan.³⁹

Ulama Hanafiah sebagaimana dikutip oleh Hasballah Thaib berpendapat bahwa suatu akad tidaklah sah apabila mengandung unsur riba. Ada beberapa hal yang dapat menghilangkan riba yaitu *ikrāh* (pemaksaan), mabuk, *hazl* (terucap diluar keinginannya), keliru, menyembunyikan aib dan penipuan .⁴⁰ Legalitas dari akad di dalam hukum Islam ada dua. Pertama sah yang artinya semua rukun aad beserta semua kondisinya sudah terpenuhi. Kedua, *bāṭil* merupakan apabila diantara salah satu akad tidak terpenuhi maka akad tersebut menjadi batal atau tidak sah, apalagi kalau ada unsur *maisir*, *gharar* dan *riba* di dalamnya. Ketiga adalah sebaiknya dihindari dalam transaksi yang menggunakan akad syariah.

³⁸ Khalil Umam, *Agama Menjaawab tentang Berbagai masalah Abad Modern* (Surabaya : Ampel Suci, 1994), 19.

³⁹ Hasballah Thaib, *Kapita Selekta Hukum Islam*, (Medan : Pustaka Bangsa Press, 2004), 133.

⁴⁰ *Ibid*, 134.

Maisir merupakan segala permainan yang mengandung unsur taruhan, dimana pihak yang menang mengambil harta atau materi dari pihak yang kalah. *Gharar* diibaratkan dengan suatu keadaan yang tidak menyajikan informasi memadai tentang subjek atau objek akad. Sedangkan *riba* yaitu kelebihan yang tidak syar'i antara nilai barang yang diberikan dan nilai yang diterima. Sebagai contoh praktiknya keterangan ulasan Wahbah Az-Zuhaili mengkategorikan jual beli yang dilarang diantaranya:⁴¹

- a. Kecacatan dan ketiaksempurnaan dari 'aqidan. Seperti jual beli yang dilakukan oleh orang gila, anak kecil, orang yang diancam atau dipaksa, dan seorang *mahjur 'alaih*.
- b. Kecacatan dan ketidaksempurnaan syarat dari sighth. Seperti jual beli dengan syarat yang dilarang, tidak ada kesesuaian anantara *ijab* dan *qabul*, dan jual beli dengan kaata atau isyarat yang tidak difahami.
- c. Kecacatan dan ketidaksempurnaan syarat dari *mahallul 'aqad*. Seperti jual beli barang yang haram dan najis, jual beli *ma'dum*, jual beli barang yang tidak bisa diterima langsung, termasuk di dalamnya jual beli yang mengandung unsur *gharar*.

Penjelasan diatas menerangkan bahwa unsur-unsur dari akad yang cacat adalah:⁴²

- a. Paksaan/ intimidasi (*ikrāh*)

⁴¹ Wahbah az-Zuhaili hafizhahullah Muhaqqiq, *al-Fiqh al-Islami*, 123.

⁴² Cut Lika Alia, " Akad yang Cacat Dalam Perjanjian Islam, *Jurnal Universitas Sumatera Utara*, Vol.II, 2015, 7.

Ikrāh merupakan memaksa pihak lain secara melanggar hukum untuk melakukan atau tidak melakukan suatu ucapan atau perbuatan yang tidak disukainya dengan ancaman sehingga dapat menimbulkan terhalangnya hak seseorang untuk bebas berbuat dan hilangnya kerelaan.

b. Kekeliruan atau kesalahan (*Ghalat*)

Kekeliruan atau kesalahan yang dimaksud yaitu pada objek akad atau kontrak. Kekeliruan bisa terjadi pada dua hal yaitu pada zat (jenis) obyek, misalnya orang membeli cincin emas tetapi ternyata cincin itu terbuat dari tembaga dan pada sifat obyek kontrak. Bila kekeliruan pada jenis obyek, akad tersebut dipandang batal sejak awal atau batal demi hukum. Bila kekeliruan terjadi pada sifatnya akad dipandang sah, tetapi pihak yang merasa dirugikan berhak memfaskh atau bisa mengajukan pembatalan ke pengadilan.

c. Penyamaran harga barang (*Ghabn*)

Ghabn diartikan sebagai tidak terwujudnya keseimbangan antara obyek akad (barang) dan harganya, seperti lebih tinggi atau lebih rendah dari harga sesungguhnya.

d. Penipuan (*At-Tadlīs/ at-Taghrîr*)

Penipuan merupakan menyembunyikan cacat pada objek akad agar tampak tidak seperti sebenarnya atau perbuatan pihak penjual mengenai barang yang jual dengan maksud untuk memperoleh harga yang lebih besar.

e. *Al-Jahālah*

Al-Jahālah merupakan hal yang mengakibatkan persengketaan berakibat pada rusaknya akad.

f. *Al-Gharar*

Al-Gharar yaitu semua jual beli yang mengandung ketidakjelasan, pertaruhan, atau perjudian.⁴³

9. Hal-hal yang Merusak Akad *Rahn*

Rusaknya akad *rahn* disebabkan rukun akad sudah terpenuhi tetapi syarat akad tidak terpenuhi maka rukun menjadi tidak lengkap sehingga transaksi tersebut menjadi cacat (*fāsid*). Akad cacat merupakan suatu akad yang pada dasarnya disyariatkan, tetapi sifat yang diakadkan tidak jelas. Misalnya, menjual laptop tidak menunjukkan tipe, jenis dan merk rumah. Jual beli ini akan sah bila unsur *fāsid*nya dihilangkan. Menurut Jumhur ulama, hukum akad *fāsid* tidak membedakan antara akad *bāṭil* dan akad *fāsid*, keduanya sama-sama akad yang tidak ada wujudnya, yaitu sama-sama tidak sah karena akad tersebut tidak memenuhi ketentuan undang-undang syarak. Akad *bāṭil* yaitu akad yang cacat pada salah satu rukunnya atau cacat pada syarat yang wajib melekat pada rukun akad, sedangkan yang dimaksud akad *fāsid* merupakan akad yang cacat diluar rukun-rukun akad. Tidak terpenuhinya salah satu rukun ataupun syarat akad maka akan dianggap tidak sah atau batal demi hukum.⁴⁴

Akad harus sesuai dengan syariat Islam dan tidak boleh membuat suatu akad terhadap hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT. Namun demikian, dengan batalnya suatu akad

⁴³ Cut Lika Alia, “ Akad yang Cacat...”, 8.

⁴⁴ *Ibid.*, 10.

tersebut batal demi hukum maka hapuslah segala hak dan kewajiban yang melekat pada para pihak.⁴⁵

10. Berakhirnya Akad *Rahn*

Menurut hukum jika sudah jatuh tempo membayar tersebut, dan pihak *murtahin* wajib menyerahkan barang dijaminkan kepada *rāhin* dengan segera. Namun, kebanyakan fukaha berpendapat bahwa bila waktu pembayaran telah tiba kedua belah pihak boleh membuat syarat penjualan barang gadai tersebut, dan penerima gadai berhak melakukannya.

Apabila telah sampai pada waktu yang telah ditentukan jika *rāhin* tidak mampu melunasi utangnya, maka barang gadai tersebut boleh dijual untuk melunasi tersebut. Jika pemilik barang tidak rela barangnya tersebut dijual, maka hakim dapat memaksanya untuk melunasi hutangnya tersebut atau dengan cara menjual barang yang telah digadaikannya tersebut, dan jika penjualan barang gadai telah cukup untuk melunasi utang dan terdapat sisa atau kelebihan hasil penjualan, maka harus diserahkan kepada pemiliknya, tetapi jika hasil penjualan tidak mencukupi untuk menutupi utangnya, maka *rāhin* harus menanggung utangnya sampai terbayar lunas. Barang gadai merupakan suatu amanat yang ada di tangan pemegang gadai, ia tidak berkewajiban meminta ganti, kecuali jika melewati batas waktu.

Imam Ahmad dan Imam Syafi'i berpendapat akad *rahn* berakhir, apabila:⁴⁶

⁴⁵ *Ibid.*, 11.

⁴⁶ Rachmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah.....*, 178.

- a. Akad *Rahn* menjadi batal jika barang gadai diserahkan kepada pemiliknya (*rāhin*).
- b. *Rāhin* melunasi semua hutangnya.
- c. Waktu pelunasan sudah jatuh tempo sesuai dengan kesepakatan.

Pendapat lain yang menyatakan berakhirnya akad *rahn* disebabkan beberapa hal diantaranya:

- a. Barang jaminan sudah diserahkan kepada pemiliknya.
- b. Dipaksa menjual jaminan.
- c. *Rāhin* melunasi semua hutangnya.
- d. Pembatalan *rahn* pihak *murtahin*.
- e. Pembebasan hutang.
- f. *Rāhin* meninggal dunia.
- g. Rusaknya barang jaminan.
- h. Barang jaminan dijadikan hibah, hadiah, atau sedekah.⁴⁷

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa adanya perbedaan yang mengakibatkan berakhirnya akad gadai. Imam Syafi'i mengungkapkan tiga hal yang menyebabkan berakhirnya akad gadai, sedangkan pendapat lain menyebutkan berakhirnya akad gadai disebabkan oleh barang jaminan sudah diserahkan kepada pemiliknya, pembatalan *rahn* pihak *murtahin*, dan barang jaminan dijadikan hibah, hadiah atau sedekah.

B. Arisan

1. Pengertian Arisan

⁴⁷ Hariman Surya Siregar & Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah....*, 175.

Arisan dalam bahasa Inggris disebut sebagai *saving club* atau *company saving* yang mempunyai arti tabungan bersama. Kata *saving* berasal dari kata *save* merupakan kata kerja yang artinya menabung atau menyelamatkan, kemudin beralih menjadi *saving* kata benda yang berarti tabungan. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan arisan sebagai kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi diantara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya, undian tersebut dilakukan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya.⁴⁸

Budiono menyebutkan dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, bahwa;

Arisan adalah kegiatan pengumpulan uang atau barang yang mempunyai nilai sama oleh beberapa orang. Lalu, diundi diantara mereka untuk menetapkan siapa yang mendapatnya. Undian dilakukan secara berkala sampai semua anggota mendapatkannya.⁴⁹

Varadharajan sebagaimana dikutip oleh Mokhammad Rohma Rozikin dalam bukunya mendefinisikan arisan adalah perkumpulan sosial yang berlangsung dalam jangka waktu yang tetap, dengan lokasi pengumpulan dilaksanakan dirumah masing-masing anggota arisan secara bergilir. Arisan bisa digunakan untuk semua keperluan, bentuk kredit difokuskan untuk tingkat sosial menengah kebawah, pembiayaan usaha,

⁴⁸ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta : Balai Pustaka, 2006), 59.

⁴⁹ Budiono, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Surabaya: Karya Agung , 2005), 5.

pembelian grosir atau hanya perkumpulan sosial bagi para sosialita. Selain digunakan untuk sumber keungan, arisan juga sebagai alternatif tidak berhutang pada bank atau bentuk kredit lainnya.⁵⁰

Arisan secara garis besar adalah mengumpulkan uang atau barang lainnya yang dilaksanakan oleh beberapa orang yang membentuk kelompok dan pada saat tertentu diundi untuk menentukan pemenang dan dilakukan secara periodik sampai anggota kelompok memperoleh haknya.⁵¹

2. Dasar Hukum Arisan

Arisan merupakan kegiatan muamalat yang belum pernah dijelaskan di dalam Al-Qur'an dan as Sunnah secara transparan. Maka hukum arisan dikembalikan pada hukum asal muamalah, yaitu diperbolehkan.⁵²

Para ulama berpedoman pada Al-Qur'an dan Sunnah sebagai dasar hukum arisan. Firman Allah dalam Al-Qur'an surah Luqman Ayat 20:

أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ
وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَهْرَهُ وَبَاطِنَهُ ۗ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ
فِي اللَّهِ بَغْيٍ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّنِيرٍ ﴿٢٠﴾

⁵⁰ Mokhammad Rohma Rozikin, *Hukum Arisan dalam Islam Kajian Fiqih terhadap Praktik ROSCA (Rotating Savings and Credit Association)*, (Malang : UB Press, 2018), 2.

⁵¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta : Balai Pustaka, 1989), 48.

⁵² Mokhammad Rohman Rozikin, “ Hukum Arisan Dalam Islam, Kajian Fikih Terhadap ROSCA, Rotating Savings And Credit Association, *NIZHAM*, Vol.07, no.2, 2018, 25.

“Tidakkah kamu perhatikan Sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk (kepentingan)mu apa yang di langit dan apa yang di bumi dan menyempurnakan untukmu nikmat-Nya lahir dan batin. dan di antara manusia ada yang membantah tentang (keesaan) Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan.” (QS. 31 [Luqman] : 20).⁵³

Ayat Al-Qur’an di atas menunjukkan bahwa Allah SWT memberikan semua yang ada di muka bumi ini untuk kepentingan manusia, para ulama menyebutkan dengan istilah *al-imitinān* (pemberian). Oleh karenanya, segala sesuatu yang berkaitan dengan muamalat pada asalnya hukumnya adalah mubah kecuali ada dalil yang menerangkan keharamannya. Dalam persoalan arisan tidak ditemui dalil baik dari Al-Qur’an maupun dari as-Sunnah yang melarangnya, berarti hukumnya mubah atau boleh.

Hadis riwayat Ibnu Majah, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda:

عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم
يقرض مسلماً قرضاً مرتين إلا كان كصدقته مرة (رواه ابن ماجه)

“ibnu Mas’ud meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, “Bukan seorang muslim (mereka) yang meminjamkan muslim (lainnya) dua kali kecuali yang satunya adalah (senilai) sedekah.” (HR. Ibnu Majah

⁵³ Al-Qur’an Surat Luqman ayat 20., *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Kementerian Agama RI, Syamil Qur’an, 2010), 413.

no.2421, Kitab al-Ahkam: Ibnu Hibban dan Baihaqi).⁵⁴

Hadis di atas menjelaskan bahwa sesuatu (dalam muamalah) yang belum pernah di singgung dalam Al-Qur'an dan Sunnah hukumnya adalah *'afwun* (pemberian) dari Allah atau sesuatu yang boleh.

3. Rukun dan Syarat Arisan

Syarat dan rukun arisan belum dijelaskan secara detail, namun hakikatnya arisan merupakan kegiatan hutang piutang. Menurut hukum ekonomi Islam hutang piutang merupakan akad *qard*, jadi syarat dan rukun arisan diqiyaskan kedalam syarat dan rukun *qard*.

Syarat *qard* menjadi perkara penting yang harus ada sebelum melaksanakan *qard*. Apabila syarat tidak terpenuhi maka transaksi *qard* batal. Sedangkan rukun *qard* adalah sesuatu yang harus ada ketika *qard* tersebut berlangsung.⁵⁵

Imam Syafi'i sebagaimana dikutip oleh Sayyid Sabiq menjelaskan, rukun *qard* ada tiga, diantaranya:⁵⁶

- a. *'Aqid*, yaitu *muqridh* dan *muqtaridh*
- b. *Ma'qud 'Alaih*, yaitu uang atau barang
- c. *Sighat*, yaitu ijab dan qabul

Imam Syafi'i sebagaimana dikutip oleh Hendi Suhendi menerangkan syarat *qard* ada beberapa macam, antara lain:⁵⁷

⁵⁴ Muhammad bin Yazid Qazzawaini, *Shahih Ibnu Majah*, (Lebanon : Darul Pakkir, tth),15.

⁵⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta : Amzah, 2017), 278.

⁵⁶ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah, Buku IV* (Surakarta : Insan Kamil, 2018), 199.

- a. *'Aqid* merupakan dua orang yang melakukan akad, pihak pertama sebagai orang yang menyediakan harta atau pemberi hata (yang meminjamkan), sedangkan pihak yang kedua disebut orang yang membutuhkan harta atau orang menerima harta (meminjam). Dalam *'aqid* dibagi menjadi dua yaitu *muqridh* dan *muqtaridh*. Persyaratan untuk *muqridh* adalah mempunyai kecakapan melakukan *tabarru'*, sedangkan persyaratan untuk *muqtaridh* adalah cakap dalam melakukan muamalat, seperti baligh, berakal, dan tidak *mahjur'alaih*.
- b. *Ma'qud 'Alaih*, Imam Syafi'i menjelaskan bahwa yang menjadi objek akad *qard* sama seperti objek akad salam, dapat berupa barang-barang yang ditakar, ditimbang bahkan seperti hewan, barang-barang dagangan, dan barang yang dihitung. Bisa dikatakan barang yang boleh dijadikan objek jual-beli boleh dijadikan objek akad *qard*.
- c. *Maudhu' al'aqd* merupakan tujuan pokok melaksanakan akad. Dalam akad jual beli tujuan pokoknya untuk memindahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan diberikan ganti. Dalam akad *qard* tujuan utamanya adalah tolong menolong atau dapat diartikan sebagai meminjamkan harta tanpa mengharapkan imbalan, uang yang dipinjamkan tidak ada tambahan dalam pengembalian uangnya. Syaratnya hanya ada niat baik.
- d. *Shighat* yaitu ijab dan qabul, ijab merupakan penjelasan awal yang keluar dari seseorang yang berakad sebagai

⁵⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta : Rajawali Press, 2016), 199.

gambaran keinginan dalam melakukan akad, sedangkan qabul adalah ucapan yang keluar setelah adanya ijab. Definisi ijab qabul adalah bertukarnya sesuatu dengan yang lain sehingga dalam jual beli antara penjual dan pembeli tidak berhadapan seperti akad salam. Ijab harus berjalan terus sampai terjadinya qabul. Apabila orang yang ijab menarik kembali ijabnya sebelum qabul maka batal ijabnya.⁵⁸

Ismail Nawawi sebagaimana dikutip dalam bukunya menjelaskan syarat-syarat utang (*al-qarḍu*) adalah sebagai berikut:⁵⁹

- a. Besarnya pinjaman (*al-qarḍu*) harus diketahui dengan takaran, timbangan, atau jumlahnya.
- b. Sifat pinjaman (*al-qarḍu*) dan usia harus diketahui jika dalam bentuk hewan.
- c. Pinjaman (*al-qarḍu*) tidak sah dari orang yang tidak mempunyai sesuatu yang dapat dipinjam atau orang yang tidak normal akalnya.

4. Macam-macam Arisan

Arisan banyak mengalami perubahan dari masa ke masa. Seiring berkembangnya zaman banyak jenis arisan yang di praktikkan dalam masyarakat diantaranya arisan uang dan arisan barang.⁶⁰

- a. Arisan Uang

⁵⁸ *Ibid.*, 200.

⁵⁹ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor : Ghalia Indonesia, 2012), 178-179.

⁶⁰ Hilman Adi Kusuman, *Hukum Perjanjian Adat* (Bandung : Citra Adiya Bakti, 1990), 85.

Jenis arisan uang banyak dilakukan oleh masyarakat umum dengan besarnya tergantung kesepakatan para peserta. Sebelum uang terkumpul pada awal kegiatan arisan diadakan undian untuk mencantumkan nomor urut anggota yang berhak mendapatkan uang tersebut. Arisan uang dibagi menjadi beberapa yaitu:

1) Arisan biasa

Arisan biasa merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh sekelompok orang pada jangka waktu tertentu dan telah disepakati secara bersama, selanjutnya setiap orang tersebut harus menyerahkan sejumlah uang yang sama. Setelah semua uang terkumpul, dilakukan pengundian nama anggota yang ikut arisan, nama yang keluar pada saat undian itulah pemenangnya. Model arisan seperti ini banyak dilakukan pada masyarakat Indonesia.

2) Arisan tembak

Arisan tembak diartikan sebagai arisan lelang. Biasanya dipastikan pemenangnya adalah anggota yang sedang membutuhkan uang. Dalam praktik arisan ini pemenang pertama dijadikan sebagai ketua arisan, dengan konsekuensi bertanggung jawab mengumpulkan uang arisan dari para anggota dan mengganti pembayaran terhadap anggota yang tidak dapat membayar.

3) Arisan sistem gugur

Arisan sistem gugur merupakan sekelompok orang yang menyetorkan dana secara periode dalam

jangka waktu tertentu, dimana anggota yang telah putus atau mendapatkan arisan tidak diharuskan lagi membayar setoran. Teknik pengelola pengumpulan sejumlah orang dan menetapkan nominal setoran perbulan jangka waktunya misalnya dengan setoran Rp. 1.000.000, selama 36 bulan. Pengundian arisan dilakukan setiap bulan, pertiga atau empat bulan sekali.

4) Arisan sistem menurun

Arisan sistem menurun merujuk pada nominal setoran yang tidak sama antara anggota yang satu dengan yang lainnya.

5) Arisan online

Arisan online merupakan arisan yang dilaksanakan secara online dan media sosial menjadi tempat utamanya. Anggota arisan online tidak saling mengenal, karena bentuk arisan tersebut dilaksanakan secara online. Sistem arisan online bisa flat atau menurun tergantung sesuai kesepakatan. Sistem arisan seperti ini cukup beresiko tinggi, dikarenakan tidak menutup kemungkinan adanya penggelapan. Banyak kasus penipuan yang mengatas nama kan arisan seperti ini.

b. Arisan barang

Arisan barang banyak di implementasikan masyarakat dan banyak ragam jenis barang yang

dijadikan arisan, misalnya: gula, beras, minyak goreng, peralatan rumah tangga dan lain-lain.⁶¹

Arisan tidak hanya dalam bentuk arisan uang saja, tetapi sudah berkembang pada arisan barang misalnya arisan motor, arisan elektronik, arisan alat-alat rumah tangga dan lain-lain sesuai dengan kebutuhan dan keinginan peserta. Pada model arisan barang ini biasanya ada kesepakatan bahwa setiap anggota akan menerima barang yang sama atau sejenis karena anggotanya saat menyepakati memiliki kebutuhan atau keinginan yang relatif sama dengan barang tersebut.

c. Arisan Spiritual

Arisan spiritual adalah praktik arisan menggunakan uang namun perolehannya berupa barang atau lainnya yang bisa meningkatkan keimanan dan ketaqwaan. Barang tersebut dapat berupa hewan qurban atau biaya menunaikan ibadah haji. Praktik arisan seperti ini memang belum banyak dilakukan dalam masyarakat, namun ada dalam masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas dapat dipahami bahwa praktik arisan bermacam-macam jenisnya, meliputi arisan uang, arisan barang dan arisan spiritual. Arisan-arisan tersebut biasanya masih menggunakan uang tetapi perolehannya sesuai dengan yang sudah disepakati oleh anggota arisan.

5. Manfaat Arisan

Arisan mempunyai beberapa manfaat yang bisa diambil, diantaranya:⁶²

⁶¹ *Ibid.*, 86.

- a. Sebagai tabungan
Arisan digunakan sebagai salah cara untuk menabung, dengan mengikuti arisan menabung menjadi hal yang harus dilakukan, karena seseorang mempunyai kewajiban melakukan pembayaran uang untuk setoran setiap periodenya. Setelah itu seseorang akan memperoleh pembayaran atas tabungan pada satu periode tabungan.
- b. Perencanaan keuangan sederhana
Anggota arisan melakukan setoran dengan jumlah sama setiap bulannya, dan anggota arisan juga mengetahui berapa jumlah yang didapatkan. Hal seperti itu bisa melakukan perencanaan keuangan secara sederhana.
- c. Tempat silaturahmi
Arisan dapat digunakan sebagai tempat silaturahmi, karena setiap anggota arisan bisa bertemu dengan seseorang dari berbagai kalangan atau tempat yang berbeda. Oleh karena itu arisan memberikan manfaat kepada anggota arisan sebagai tempat silaturahmi.
- d. Tempat bersosialisasi
Arisan selain sebagai tempat silaturahmi, mengikuti arisan juga sebagai tempat bersosialisasi. Anggota arisan sehingga tidak hanya bersosialisasi pada satu lingkungan saja namun dengan arisan akan membantu untuk bersosialisasi dengan lingkungan atau komunitas yang lain.

⁶² Varatisha Anjani Abdullah, "Arisan Sebagai Gaya Hidup (Sebuah Kritik Terhadap Masyarakat Konsumtif Perkotaan)," *Jurnal Komunikasi*, Vol. 11, no.1, 2016, 18.

e. Kesempatan berbisnis

Arisan dapat dimanfaatkan sebagai tempat berbisnis, hal itu dikarenakan arisan sebagai tempat berkumpul orang banyak. Pada saat ini dimanapun tempatnya orang-orang menawarkan barang dagangan untuk dijual. Maka dari itu arisan membuka kesempatan untuk berbisnis.

f. Menciptakan kegiatan positif

Arisan juga dimanfaatkan sebagai menciptakan positif, hal ini apabila pada saat melakukan pengundian, bisa dibarengi dengan kegiatan pengajian bersama atau pelatihan pembuatan resep masakan dan kegiatan positif lainnya.

g. Menghilangkan kejenuhan

Arisan menjadi salah satu aktivitas untuk menghilangkan kejenuhan, selain bertemu banyak orang seringkali arisan dilaksanakan disuatu tempat wisata atau restoran tradisional, dengan begitu arisan menjadi cara untuk menghilangkan kejenuhan.⁶³

Arisan selain bertujuan untuk mendapatkan undian setiap periodenya, ternyata banyak manfaat yang bisa didapatkan ketika mengikuti arisan, dari dapat menabung, bisa merencanakan keuangan sederhana, tempat sosialisasi, bahkan sebagai tempat berbisnis. Hal tersebut dapat dilakukan

⁶³ *Ibid.*, 19.

asalkan dalam praktik arisan tidak bertentangan dengan syariat Islam.

6. Pihak yang Terlibat

Arisan melibatkan beberapa pihak untuk menjalankan praktiknya, diantaranya:⁶⁴

a. Owner arisan

Owner arisan adalah pihak yang bertugas untuk mengelola arisan, menagih arisan, menarik denda apabila terjadi keterlambatan pembaaran serta memberikan iuran yang terkumpul kepada pihak yang mendapatkan arisan . pada penelitian ini yang menjadi owner arisan adalah pihak pegadaian.

b. Anggota/ peserta arisan

Anggota arisan adalah pihak yang mengikuti atau bergabung dengan salah satu kelompok arisan. Tidak semua anggota arisan saling mengenal, dikarenakan peserta arisan berasal dari tempat yang berbeda, misalnya yang memang sudah kenal dari owner, ajukan teman ataupun mendapatkan info mengenai arisan melalui media sosial.

7. Pandangan Islam Mengenai Arisan

Arisan merupakan sekelompok orang yang mengumpulkan uang atau barang dalam jumlah yang sama yang didalamnya ada pemenang melalui undian atau giliran, sampai semua anggotanya memperoleh undian. Ulama fiqih sepakat bahwa asal dalam transaksi muamalah adalah diperbolehkan, kecuali terdapat nash yang melarangnya. Jadi, kita tidak dapat

⁶⁴ Wawancara dengan mba Lidya selaku pegawai Pegadaian Syariah Cabang Pasar Ngabul Jepara pada tanggal 21 Januari 2022 pukul 14:58

mengatakan bahwa sebuah transaksi itu dilarang sebelum atau belum ada *nash* yang melarangnya. Berbeda dengan ibadah, hukum asalnya dilarang. Kita tidak dapat melakukan sebuah ibadah jika memang tidak ditemukan *nash* yang memerintahkannya, ibadah kepada Allah tidak bisa dilakukan jika tidak dapat syariat diartikan.⁶⁵

Hukum arisan secara syariah merupakan muamalat yang belum pernah dibahas dalam al-Qur'an dan as-sunnah secara langsung, maka hukumnya dikembalikan kepada hukum asal muamalah yaitu diperbolehkan. Ulama mengemukakan hal tersebut dalam kaidah fikih yang berbunyi “pada dasarnya hukum transaksi dan muamalah adalah halal dan boleh.

Arisan jika dilihat dari substansinya merupakan akad pinjam meminjam atau akad *qard* (tolong-menolong). Jadi uang arisan yang diambil atau didapatkan oleh orang yang memenangkan adalah hutangnya. Orang tersebut mempunyai kewajiban untuk mengembalikan secara berkala sampai semua anggota arisan mendapatkan arisan. Didalam Islam juga dikenal sebagai *ta'awun* (tolong menolong).

Beberapa argumen terkait diharamkan atau dihalalkannya praktik arisan, antara lain:⁶⁶

Menurut Shalih bin Abdillah al-Fauzan, Syaikh Abdul Aziz bin Abdillah Abu Syaikh dan Syaikh Abdurrahman al-Barak sebagaimana dikutip oleh Mokhammad Rohman Rozikin bahwa

⁶⁵ Dimayuddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah* (Yogyakarta: Pusaka Pelajar, 2015), 18.

⁶⁶ Mokhammad Rohman Rozikin, “ Hukum Arisan Dalam Islam. kajian Fikih Terhadap ROSCA, *Rotating Savings And Credit Association, NIZHAM*, Vol.07, no.2, 2018, 25.

arisan itu haram. Hal tersebut dikarenakan setiap peserta dalam arisan hanya menyerahkan uangnya dalam akad hutang bersyarat, maksudnya setiap anggota juga menghutangkan dengan syarat diberi hutang juga dari peserta lainnya. Praktik seperti ini merupakan hutang yang mendatangkan keuntungan (*qard jarrā manfaatan*). Para ulama bersepakat apabila ada hutang yang mendatangkan kemanfaatan maka dihukumi haram dan riba.

Menurut Abu Zur'ah al-'raqi sebagaimana dikutip oleh Mokhammad Rohman Rozikin berpendapat bahwa arisan itu diharamkan. Karena hutang yang membantu meringankan orang berhutang. Orang yang berhutang dapat memanfaatkan uang tersebut dalam waktu tertentu kemudian ia mengembalikannya sesuai dengan jumlah uang yang diambilnya tanpa ada penambahan ataupun pengurangan. Praktik hutng yang seperti ini sesuai dengan nash-nash syariat dan ijma' ulama.

Para ulama memperbolehkan praktik arisan yang didasarkan pada Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 29:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَىٰ
السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ ۗ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٩﴾

“Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu.” (QS. Al- Baqarah : 29).⁶⁷

⁶⁷ Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 29., *Al- Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementrian Agama RI, Syamil Qur'an, 2010), 287.

Berdasarkan firman Allah SWT tersebut menunjukkan bahwa Allah SWT memberikan semua yang ada dimuka bumi untuk kepentingan manusia, atau yang dikenal dengan istilah *al imtinān* (pemberian). Maka dari itu, segala sesuatu yang berhubungan dengan muamalah dasar hukumnya boleh asal tidak ada dalil yang menerangkan keharamannya. Masalah arisan tidak kita jumpai baik dalam Al-Qur'an maupun as-Sunnah dalil keharamannya, berarti hukumnya mubah atau boleh.

C. Riba

1. Definisi Riba

Riba secara bahasa (etimologi) berarti *az-ziyādah* (tambahan) atau *al-fadl* (kelebihan). Riba adalah melebihi keuntungan (harta) dari salah satu pihak dalam transaksi jual beli atau pertukaran barang yang sejenis tanpa memberikan imbalan terhadap kelebihan itu. Dalam istilah syara', menurut ulama Hambali riba didefinisikan sebagai tambahan pada barang-barang tertentu. Dalam kitab *kanzul ummaal*, sebuah kitab dalam madzhab Hanafi, riba diartikan sebagai tambahan tanpa imbalan dalam transaksi harta dengan harta.

Riba secara istilah (terminologi) adalah penerimaan ganti (sesuatu) dengan barang lain secara negatif (gelap, tidak nyata) tidak ada persesuaian dengan ukuran syara' sewaktu mengadakan akad, atau mengakhirkan kedua ganti (tukar menukar) atau salah satu dari kedua barang ganti tersebut. Dalam al-qur'an sebagai setiap penambahan yang diambil

tanpa adanya satu transaksi pengganti atau penyeimbang yang dibenarkan oleh syara'.⁶⁸

Al-Shabuni mendefinisikan riba adalah tambahan yang diambil oleh pemberi hutang dari penghutang sebagai perumbangan dari masa (meminjam). Al-Jurjani mendefinisikan riba sebagai tambahan atau kelebihan yang tiada bandingannya dengan salah satu orang yang berakad. Menurut pendapat Allama Mahmud Al-Hasan Taunki, riba adalah kelebihan atau pertambahan dan jika dalam satu kontrak penukaran barang lebih dari satu barang yang diminta sebagai penukaran satu barang yang sama.

Sayyid Sabiq mengatakan dalam kitab fiqh sunnah, riba merupakan tambahan atau modal baik penambahan itu sedikit atau banyak.⁶⁹ Menurut Yusuf Qardawi mendefinisikan bahwa riba adalah memakan harta orang lain tanpa jernih payah dan kemungkinan menanggung resiko, mendapatkan harta bukan sebagai imbalan atas kerja atau jasanya, menjilat orang kaya dengan mengorbankan kaum miskin, dan mengabaikan aspek perikemanusiaan demi menghasilkan materi.⁷⁰

Beberapa ulama sebagaimana dikutip oleh Abu Sura'i berbeda pendapat dalam mengemukakan pengertian riba, diantaranya yaitu:

⁶⁸ Abdul Ghofur Ansori, *Perbankan Syari'ah*..., 12.

⁶⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*..., 39.

⁷⁰ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), 35.

- a. Menurut ulama Hanafi, “riba adalah kelebihan tanpa adanya imbalan pada takaran dan timbangan antara pembeli dan penjual didalamenum tukar menukar”.
- b. Menurut ulama Syafi’i, “riba adalah transaksi dengan imbalan tertentu yang diketahui kesamaan takarannya maupun ukurannya waktu dilakukan transaksi atau penundaan waktu penyerahan kedua barang yang dipertukarkan salah satunya”.
- c. Menurut ulama Maliki, “riba adalah transaksi dengan imbalan tertentu yang tidak diketahui kesamaan takarannya maupun ukurannya ketika dilakukan transaksi secara tidak kontan pada bahan makanan yang tahan lama”.
- d. Menurut ulama Hambali, “riba adalah tambahan yang diberikan pada barang tertentu. Barang tersebut merupakan barang yang dapat ditukar atau ditimbang dengan jumlah yang berbeda. Praktik seperti ini yang dapat dikatakan riba selama dilakukan dengan tindakan yang tidak kontan”.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat diketahui bahwa riba adalah pengembalian tambahan dalam suatu akad transaksi tertentu dimana pengembalian tambahan tersebut tanpa disertai imingan tertentu. Selain itu, riba dapat diartikan sebagai sebuah transaksi yang mengandung kondisi lain yang berakibat pada posisi tawar menawar yang tidak seimbang. Sehingga salah satu berada dalam keadaan terpaksa atau tak berdaya dan menerima segala ketetapan oleh pihak lain dalam transaksi itu.

2. Dasar Hukum Riba

Ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa muamalah dengan cara riba ini hukumnya haram. Keharaman riba dapat dijumpai dalam Al-Qur'an dan hadis Rasulullah SAW.

a. Al-Qur'an

Menurut al-Maraghi tahap-tahap pembicaraan al-Qur'an tentang riba sama dengan tahapan pembicaraan tentang *khamr* (minuman keras), yakni ada empat tahapan dalam pengharamannya.

- 1) Tahap pertama sekedar menggambarkan adanya unsur negatif di dalam *riba*. Hal ini sebagaimana terdapat dalam Q.S Ar-Rum ayat 39:

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رِّبَا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا
عِنْدَ اللَّهِ^ط وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ
فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾

“Dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).” (QS. 4 [Ar-Rum] : 39)⁷¹

⁷¹ Kementerian Agama RI, *Qur'an Kemenag In Ms. Word*, (LPMQ Isep Misbah, Terjemah Kemenag, 2002), Ar-Rum ayat 39.

- 2) Tahap kedua, isyarat tentang keharaman riba terdapat dalam firman Allah pada QS. An-Nisa ayat 160-161:

فَظَلَمِ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ
لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا وَأَخَذِهِمُ ﴿١٦٠﴾ الرِّبَا
وَقَدْ بُهِنُوا عَنْهُ وَأَكَلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ۗ وَأَعْتَدْنَا
لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٦١﴾

“Dan disebabkan mereka memakan riba, Padahal Sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang bāṭil . Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih. Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal Sesungguhnya mereka Telah dilarang daripadanya, dan Karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang bāṭil . kami Telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.”(QS. 4 [An-Nisa] : 160-161).⁷²

Dalam ayat ini al-qur’an hanya menyebutkan kecaman terhadap orang Yahudi yang melakukan praktik riba.

⁷² Kementerian Agama RI, *Qur'an Kemenag In Ms. Word*, (LPMQ Isep Misbah, Terjemah Kemenag, 2002), An-Nisa ayat 160-161.

- 3) Tahap ketiga, secara eksplisit al-qur'an telah mengharamkan praktik riba, meskipun masih terbatas pada salah satu bentuknya yakni dengan menyertakan batasan *adh'afan mudha'afah*. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam firman Allah QS. Ali Imran Ayat 30:

يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحَضَّرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا

وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ

“Pada hari ketika tiap-tiap diri mendapati segala kebajikan dihadapkan (dimukanya), begitu (juga) kejahatan yang telah dikerjakannya; ia ingin kalau kiranya antara ia dengan hari itu ada masa yang jauh; dan Allah memperingatkan kamu terhadap siksa-Nya. dan Allah sangat Penyayang kepada hamba-hambaNya.” (QS. 3 [Ali-Imran] : 30).⁷³

- 4) Tahap terakhir riba telah diharamkan secara total dalam berbagai bentuknya dan digambarkan sebagai sesuatu yang sangat buruk dan tidak layak dilakukan oleh orang-orang mumin sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah QS. Al-Baqarah ayat 278-279:

⁷³ Kementerian Agama RI, *Qur'an Kemenag In Ms. Word*, (LPMQ Isep Misbah, Terjemah Kemenag, 2002), Ali-Imran ayat 30.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا
 إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّن
 اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِن تُبْتِغُوا فَلَکُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِکُمْ لَا
 تَظْلُمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.” (QS. 2 [Al-Baqarah] : 278-279).⁷⁴

Surah Ali Imran ayat 130 menjelaskan perbuatan bangsa arab musyrikin pada zaman jahiliyahdan larangan kaum muslimin untuk mengikuti perbuatan mereka. Allah berfirman:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً
 وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda. Dan

⁷⁴ Kementrian Agama RI, *Qur'an Kemenag In Ms. Word*, (LPMQ Isep Misbah, Terjemah Kemenag, 2002), Al-Baqarah ayat 278-279.

bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. (QS. 3 [Ali Imran] : 130).⁷⁵

Berdasarkan penjelasan ayat diatas, sangat jelas bahwa Allah dan Rasul-Nya memberikan kecaman keras bagi orang yang mengambil riba. Lalu dapat disimpulkan, Rasulullah SAW sudah melarang riba dengan kata-kata yang tidak menimbulkan multitafsir. Rasulullah SAW tidak hanya memberikan larangan bagi orang yang mengambil riba saja, akan tetapi juga memberikan laknat kepada orang yang memberikan tambahan (riba). Orang yang melakukan pencatatan ribawi, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa orang yang denga sengaja mengambil riba itu identik atau sama dengan perzinahan dengan ibu kandungnya.⁷⁶

b. Hadist

عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا،
وَمُؤَكِّلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدِيهِ. وَقَالَ : هُمْ سَوَاءٌ (روه ابن ما جة)

dari Jabir Radhiyallahu Anhu, ia berkata, “ Rasulullah SAW melaknat pemakan riba, pemberi makan riba, pencatatnya dan saksi-saksinya. Rasulullah SAW mengatakan, “ mereka itu sama”. (HR.Muslim)⁷⁷

⁷⁵ Kementerian Agama RI, *Qur'an Kemenag In Ms. Word*, (LPMQ Isep Misbah, Terjemah Kemenag, 2002), Ali Imran ayat 130.

⁷⁶ Dimiyudin Djuwaini, *Fiqh Muamalah...*, 189-190.

⁷⁷ Muslim, Abul Husain bin al-Hajjaj, *Shohih Muslim* (Riyadh: Dar Taybah, Hadits Shohih, 2006), No. 1598.

Rasulullah memberitahukan bahwa satu dirham dari riba itu lebih berat dosanya dari tiga puluh tiga kali zina dalam Islam, atau tiga puluh enam zina, beliau juga memberitahukan bahwa riba itu ada tujuh puluh bab, yang paling rendahnya adalah seperti orang menzinai ibunya sendiri.⁷⁸

3. Macam-macam Riba

Riba menurut jumhur ulama ada 2, yaitu riba fadhal dan riba nasi'ah. Menurut Syafi'iyah riba ada 3, yaitu riba fadhal, riba yad, dan riba nasi'ah.⁷⁹ Berikut penjelasan mengenai riba tersebut:

- 1) Riba akibat jual beli disebut Riba Fadhal, yaitu tambahan pada akad jual beli yang menggunakan ukuran resmi seperti takaran dan timbangan pada benda sejenis.⁸⁰ Riba fadhal merupakan pertukaran barang sejenis yang tidak memenuhi kriteria sama kuantitasnya, sama kualitasnya, dan sama waktu penyerahannya. Pertukaran seperti ini mengandung gharar yaitu ketidakjelasan bagi kedua belah pihak akan nilai masing-masing barang yang dipertukarkan.

- 2) Riba yad merupakan riba yang muncul akibat jual beli dengan cara mengakhirkan penyerahan kedua barang

⁷⁸ Muhammad Tho'in, "Larangan Riba Dalam Teks Dan Konteks," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol.02, no.02, Surakarta: STIE-AAS Surakarta, 2016), 64.

⁷⁹ Wahbah Az-zuhaili, *Fikh Islam wa Adillatuhu*, Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, jilid 5, (Depok: Gema Insani, 2007), 671.

⁸⁰ *Ibid.*, 671.

yang ditukarkan (jual beli barter) atau salah satunya tanpa menyebutkan waktunya saling menyerah terimakan. Penjelasan tersebut dapat dimaknai kesempurnaan jual beli terhadap benda yang berbeda jenis seperti tukar menukar gandum dengan jagung tanpa dilakukan serah terima akad barang di tempat akad.⁸¹

- 3) Riba nasi'ah merupakan tambahan yang disyaratkan oleh orang yang mengutangkan dari orang yang berhutang. Sebagai imbalan penundaan pembayaran hutang. Riba nasi'ah juga dapat diartikan sebagai praktik riba nyata. Islam melarang praktik seperti ini karena dianggap sebagai penimbun kekayaan secara tidak wajar dan mendapatkan keuntungan tanpa melakukan kebaikan. Kelebihan pembayaran karena penundaan waktu akan menambah jumlah hutang orang yang berhutang. Hutang semakin membengkak, bahkan akan mengakibatkan kebangkrutan karena mekanisme bunga berbunga.

4. Hal-hal yang Menimbulkan Riba

Riba diawali dengan adanya rangsangan seseorang untuk mendapatkan keuntungan yang dianggap besar dan menggiurkan. Hendi Suhendi sebagaimana dikutip oleh Sohari Sahrani menjelaskan jika seseorang menjual salah satu dari dua macam mata uang, yaitu emas dan perak dengan yang sejenis atau bahan makanan seperti beras, gabah dengan gabah, dan yang lainnya, maka disyaratkan sebagai berikut:⁸²

⁸¹ *Ibid.*, 674.

⁸² Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 60.

- a. Sama nilainya
- b. Sama takarannya menurut syara', baik timbangannya, takarannya, maupun ukurannya
- c. Sama-sama tunai (*taqabud*) di majelis akad

Berdasarkan pemaparan diatas, hal-hal yang menimbulkan riba karena adanya rasa ingin mendapatkan keuntungan yang dianggap besar dan menggiurkan. Bahkan apabila seseorang ingin menjual salah satu barang maka harus memenuhi syarat sama nilainya, sama takaran sekaligus sama-sama tunai. Ketiga syarat tersebut harus terenuhi agar transaksi yang dijalankan sesuai dengan aturan syara'.

BAB III
PRAKTIK GADAI EMAS ARISAN PADA PT.
PEGADAIAN (PERSERO) SYARIAH CABANG PASAR
NGABUL JEPARA

A. Profil Perusahaan

1. Sejarah Perusahaan

Pegadaian sebelum menjadi perseroan, sudah mengalami beberapa kali perubahan, dari yang awalnya Perusahaan Negara (PN) berganti menjadi Perusahaan Jawatan (Perjan) tepatnya pada tanggal 1 Januari 1961 berdasarkan PP Nomor 7 Tahun 1969. Seiring berjalannya waktu perubahan terjadi berdasarkan PP Nomor 10 Tahun 1990 (diperbaharui dengan PP Nomor 103 Tahun 2000) berubah menjadi Perusahaan (Perum). Berdasarkan PP Nomor 51 Tahun 2011 tepatnya pada tanggal 13 Desember 2011, badan hukum pegadaian berubah menjadi Perseroan (Persero). Pendirian Pegadaian (Persero) dilaksanakan oleh menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sehingga menjadi bagian dari BUMN.⁸³

PT Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Pasar Ngabul Jepara telah ada sejak 16 tahun lalu, pelaksanaan kegiatan operasionalnya telah berjalan mulai tahun 2006 tepatnya pada bulan Januari. PT Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Pasar Ngabul merupakan Pegadaian berbasis Syariah yang pertama kali berdiri di wilayah Pati, di daerah Pati hanya ada satu Pegadaian Syariah yaitu PT Pegadaian (Persero) Syariah

⁸³ Tri Hendro & Conny Tjandra Rahardja, *Bank & Institusi Keuangan Non Bank di Indonesia*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2014), 210.

Cabang Pasar Ngabul Jepara yang merupakan kantor Cabang area Pati yang membawahi UPS (Unit Pelayanan Syariah) di wilayah Pati atau UPS Suwondo, di wilayah Kudus atau UPS Ronggolawe, wilayah Demak atau UPS Bintoro, dan wilayah Purwodadi atau UPS Pasar Purwodadi.

PT Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Pasar Ngabul Jepara pada awal berdiri pada waktu itu berlokasi di jalan raya Pasar Ngabul tepatnya di area Pasar Ngabul Tahunan Jepara. Awal mulanya PT Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Pasar Ngabul merupakan masih dalam bentuk unit bukan Cabang. PT Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Pasar Ngabul adalah unit dari PT Pegadaian Ronggolawe Kudus, seiring berjalannya waktu omzet PT Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Pasar Ngabul selalu mengalami peningkatan. Dari tahun ketahunnya omzet selalu mengalami peningkatan yang cukup signifikan, sehingga omzet PT Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Pasar Ngabul lebih besar dari pada Cabang induknya.

PT Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Pasar Ngabul mengalami perkembangan yang cukup bagus sehingga melebihi Cabang induknya, sehingga pada tahun 2014 statusnya berubah menjadi Cabang. Saat ini PT Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Pasar Ngabul telah mempunyai gedung sendiri yang berada di Jalan Hugeng Imam Santoso KM 8 Ngabul Tahunan Jepara. Adanya gedung baru diharapkan menambah semangat baru serta berharap perkembangan PT Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Pasar Ngabul selalu mengalami peningkatan yang lebih baik lagi.

2. Visi, Misi dan Tujuan

PT pegadaian Syariah belum mempunyai visi dan misi sendiri, sehingga masih menginduk pada visi dan misi PT Pegadaian konvensional, Visi dan Misi Pegadaian adalah sebagai berikut:⁸⁴

a. Visi

Menjadi *The Most Valuable Financial Company* di Indonesia dan sebagai agen inklusi keuangan pilihan utama masyarakat.

b. Misi

- 1) Memberikan manfaat dan keuntungan optimal bagi seluruh pemangku kepentingan dengan mengembangkan bisnis inti.
- 2) Membangun bisnis yang lebih beragam dengan mengembangkan bisnis baru untuk menambah proposisi nilai ke nasabah dan pemangku kepentingan.
- 3) Memberikan service excellence dengan fokus nasabah melalui:
 - a) Bisnis proses yang lebih sederhana dan digital.
 - b) Teknologi informasi yang handal dan mutakhir.
 - c) Praktik manajemen resiko yang kokoh
 - d) SDM yang profesional berbudaya kinerja yang baik.

⁸⁴ Wawancara dengan mba Lidya selaku Marketing Pegadaian Syariah Cabang Pasar Ngabul Jepara pada tanggal 21 Januari 2022 pukul 14:58

c. Tujuan

- 1) Memberikan pelayanan berbasis syariah
- 2) Mengangkat kesejahteraan nasabah
- 3) Memenuhi permintaan dari masyarakat yang menginginkan pembiayaan gadai berbasis syariah.
- 4) Untuk menyediakan dana dengan cara yang cukup mudah dan sederhana bagi masyarakat untuk kebutuhan konsumsi, kebutuhan bisnis ataupun pengembangan produksi lainnya.

3. Budaya Perusahaan

Budaya PT. Pegadaian Syariah Cabang Pasar Ngabul Jepara tercermin dalam nilai budaya INTAN yang diterjemahkan dalam 10 perilaku utama insan Pegadaian, yaitu:⁸⁵

a. Budaya INTAN antara lain:

- 1) Inovatif
Selalu melakukan penyempurnaan yang mempunyai nilai tambah berkelanjutan
- 2) Nilai Moral Tinggi
Memahami, mematuhi dan mengamalkan ajaran agama masing-masing serta etika perseroan
- 3) Terampil
Melakukan tugas secara profesional
- 4) Adi Layanan
Memberikan layanan yang cepat, aman dan nyaman untuk kepuasan pelanggan

⁸⁵ Wawancara dengan mba Lidya selaku Marketing Pegadaian Syariah Cabang Pasar Ngabul Jepara pada tanggal 21 Januari 2022 pukul 14:58

5) Nuansa Citra


Senantiasa peduli dan menjaga nama baik serta reputasi perseroan

b. Sepuluh perilaku utama insan pegadaian

- 1) Berinisiatif, kreatif, produktif, dan adaptif
- 2) Berorientasi pada solusi bisnis
- 3) Taat beribadah
- 4) Jujur dan berpikir positif
- 5) Kompeten di bidang tugasnya
- 6) Selalu mengembangkan diri
- 7) Peka dan cepat tanggap
- 8) Empatik, santun dan ramah
- 9) Bangga sebagai insan Pegadaian
- 10) Bertanggung jawab atas aset dan reputasi Perseroan

4. Struktur Organisasi Perusahaan

Gambar 1: Struktur Organisasi PT. Pegadaian Syariah Cabang Pasar Ngabul Jepara



Sumber: Pegadaian Syariah Cabang Pasar Ngabul Jepara, 2022

Fungsi pegawai Pegadaian Syariah menurut struktur organisasi, sebagai berikut:

a. Pimpinan Cabang

Pimpinan Cabang memiliki fungsi untuk merencanakan, mengatur penyelenggaraan dan mengontrol kegiatan-kegiatan operasional, administrasi, dan keuangan Kantor Unit Cabang.

b. Penaksir

Penaksir mempunyai fungsi untuk menentukan mutu dan nilai barang berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam rangka memunculkan penetapan uang pinjaman yang wajar serta citra baik perusahaan. Adapun tugas-tugas penaksir diantaranya:

- 1) Melakukan penaksiran mengenai barang jaminan untuk menentukan mutu dan nilai barang, memutuskan serta menentukan uang kredit gadai.
- 2) Melakukan penaksiran mengenai barang jaminan yang akan dilelang, bertujuan untuk mengetahui mutu dan nilai, dalam menetapkan harga dasar Pasar yang akan dilelang.
- 3) Menyusun dan menimbun barang jaminan yang akan disimpan guna keamanan.

c. Customer Service

Customer service bertugas untuk memberikan pelayanan kepada nasabah maupun calon nasabah yang mengajukan penundaan terhadap produk perusahaan, dan memberi pelayanan maupun arahan kepada nasabah yang meminta masukan ketika mengalami masalah saat bertransaksi di perusahaan. Selain itu, tugas lain dari customer service sebagai berikut:

- 1) Membantu nasabah yang sedang mendapatkan masalah maupun kebingungan terkait produk dan transaksi perusahaan.

- 2) Menginformasikan informasi yang berhubungan dengan produk, program promo, bahkan informasi lelang di perusahaan.
- 3) Menjaga serta melayani barang yang hendak di lelang.
- 4) Mengambil alih tugas akhir apabila terdapat kekosongan di bagian kasir.

d. Penyimpan Barang Jaminan

Penyimpan barang jaminan bertugas untuk mengatur gudang barang jaminan emas dengan cara menerima, menyimpan dan mengeluarkan. Bahkan ada tugas lain yang harus dilakukan oleh penyimpan barang jaminan diantaranya:

- 1) Secara periodik memeriksa keadaan kondisi gudang penyimpanan barang jaminan emas dengan ketentuan yang berlaku untuk memastikan keamanan dan keutuhan barang jaminan.
- 2) Menerima barang jaminan emas yang diperoleh dari manajer Cabang atau asisten manajer guna untuk disimpan dalam gudang penyimpanan jaminan emas.
- 3) Memanifestasikan barang jaminan emas dan perhiasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna keperluan pelunasan, pemeriksaan atasan dan pihak lain.
- 4) Mengurus barang jaminan yang ada digudang supaya tetap aman dan baik-baik saja.
- 5) Menulis mutasi penerimaan serta pengeluaran barang jaminan yang menjadi tanggung jawabnya.

e. Kasir

Kasir mempunyai fungsi untuk melaksanakan tugas penerimaan dan pembayaran berdasarkan dengan ketentuan

yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan operasional kantor. Selain itu tugas dari kasir adalah sebagai berikut:

- 1) Menyimpan peralatan dan perlengkapan kerja.
- 2) Menerima modal kerja harian yang diperoleh dari atasan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- 3) Menyediakan uang kecil untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- 4) Menulis penerimaan dari transfer.
- 5) Menulis penerimaan hasil penjualan lelang.
- 6) Menulis penerimaan lain-lain.
- 7) Melakukan pembayaran untuk pinjaman kredit.
- 8) Menulis pembayaran pengeluaran lain-lain.
- 9) Menulis uang kelebihan pembayaran.
- 10) Menulis pembayaran pinjaman pegawai.
- 11) Melayani nasabah yang hendak melakukan pelunasan, pinjaman, gadai ulang.

5. Produk Layanan Pegadaian Syariah Cabang Pasar Ngabul Jepara

a. Produk Pembiayaan

1) *Ar-RAHN* (Gadai Syariah)

Rahn merupakan pemberian pinjaman dengan menyerahkan agunan/ barang jaminan barang bergerak (emas, barang elektronik, kendaraan bermotor). Proses cepat, aman, berprinsip syariah dengan pola gadai.

Mekanisme dan proses layanan yang diberikan sama dengan Pegadaian Konvensional, namun dalam Pegadaian Syariah nasabah tidak dikenakan sewa

modal, tapi dikenakan ujarah yang dihitung dari taksiran barang jaminan yang diberikan. besaran tarif ujarah yaitu maksimal 0,71% dari barang jaminan per 10 hari dengan jangka waktu maksimal 4 bulan, tetapi bisa diperpanjang dengan cara mencicil ataupun dengan mengulang gadai, serta dapat dilunasi sewaktu-waktu dengan perhitungan *ujrah* secara proporsional selama masa pinjaman.⁸⁶

2) Ar-Rum (*Ar-Rahn* untuk Usaha/Mikro)

Produk ar-rum merupakan fasilitas pinjaman atas pembiayaan untuk keperluan usaha para nasabah Pegadaian yang menganut prinsip syariah dan didasarkan atas kelayakan usaha. Produk ini diluncurkan dengan tujuan memberikan kemudahan untuk nasabah Pegadaian Syariah yang ingin mendapatkan dana untuk pembiayaan usahanya.

⁸⁷Produk ar-rum tersebut dibagi menjadi empat, antara lain:

a) Ar-Rum BPKB

Ar-Rum BPKB merupakan pembiayaan yang diperuntukan untuk mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 68/DSN-MUI/III/2008.⁸⁸

⁸⁶ Brosur Pegadaian Syariah Gadai Emas pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Pasar Ngabul Jepara

⁸⁷ Hendro, *Op.Cit.*, 451.

⁸⁸ Brosur Gadai Syariah Arrum pada Pegadaian Syariah Cabang Pasar Ngabul Jepara

b) Ar-Rum Emas

Ar-Rum Emas merupakan pembiayaan gadai sistem angsuran berprinsip syariah dengan jaminan. Emas/berlian sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI No. 26/DSN-MUI/III/2008.

c) Ar-Rum Haji

Nasabah dapat memperoleh uang pinjaman dalam bentuk tabungan haji hanya dengan menitipkan emas yang langsung digunakan untuk mendaftar haji dan memperoleh nomor porsi haji. Emas perhiasan/ batangan (LM) yang dijamin minimal setara Rp. 7 juta. Uang pinjaman yang diberikan sebesar Rp. 25 juta (sebesar biaya pendaftaran porsi haji yang ditetapkan oleh Kementrian agama RI). Persyaratannya yaitu; menyerahkan Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan jaminan emas serta sabpih. Pinjaman dapat diangsur selama 36 bulan, biaya pemeliharaan barang jaminan (*mun'ah*) per bulan $0,95\% \times$ nilai taksiran jaminan.

Keunggulan produk ar-rum haji adalah sebagai berikut:

- 1) Uang pinjaman senilai 25 juta dalam bentuk tabungan haji (langsung dapat digunakan untuk memperoleh nomor porsi haji)

- 2) Emas dan dokumen haji aman tersimpan di Pegadaian
- 3) Biaya pemeliharaan barang jaminan yang terjangkau
- 4) Jaminan emas dapat digunakan untuk pelunasan biaya haji pada saat lunas.

Persyaratan yang harus dipenuhi ketika akan melakukan pembiayaan ar-rum haji, diantaranya:

- 1) Fotocopy KTP suami-istri dan KK
 - 2) Memenuhi syarat sebagai pendaftar haji
 - 3) Jaminan tabungan emas seniai 3,5 gram, atau emas batangan (LM) emas perhiasan dengan nilai taksiran minimal Rp. 1,9 juta.
- 4) Ar-Rum Safar

Ar-Rum Safar adalah pinjaman untuk perjalanan ibadah rohani dengan jaminan emas, menggunakan pola angsuran berlandaskan prinsip-prinsip syariah Islam. *marhūn bih* (uang pinjaman) dari emas yang dijamin minimal Rp. 1 juta hingga harga paket umrah. Tarif pemeliharaan (*mun'ah*) $0,65\% \times \text{taksiran} \times \text{jangka waktu}$ dan tarif *mun'ah* akad sebesar Rp. 100.000 per transaksi.⁸⁹

- 3) MULIA (*murābahah* Logam Mulia untuk Investasi Abadi)

MULIA merupakan layanan penjualan logam mulia kepada masyarakat secara tunai atau angsuran

⁸⁹ Brosur Gadai Syariah Arrum pada Pegadaian Syariah Cabang Pasar Ngabul Jepara

dengan proses cepat dan dalam jangka waktu yang *fleksibel*. Logam mulia bisa menjadi salah satu alternatif investasi yang aman untuk mewujudkan kebutuhan masa mendatang dan tersedia pilihan logam mulia dengan berat mulai dari 5gr, 10gr, 25gr, 50gr, 100gr, 250gr, dan 1000gr.

4) AMANAH

AMANAH merupakan pembiayaan pemberian pinjaman berprinsip Syariah untuk pengusaha mikro, karyawan internal dan eksternal profesional, guna pembelian kendaraan bermotor. Dasar pemberian pinjaman dengan menghitung *repayment capacity* yang ditentukan atas dasar besarnya penghasilan atau gaji bagi karyawan tetap atau berdasar kelayakan usaha bagi pengusaha mikro kecil. Pola perikatan jaminan dilakukan berdasarkan akad *rahn tasjily*.

Nasabah bisa mendapatkan pinjaman Rp. 5 juta hingga Rp. 450 juta dengan uang muka mulai 20%. Jangka waktunya *fleksibel* mulai 12, 18, 24, 48 dan 60 bulan. Pegadaian mengenakan biaya pengelolaan (*mun'ah*) 0,9% per bulan dari nilai taksiran, tarif *mun'ah* untuk motor Rp. 70.000 dan Rp. 200.000 untuk tarif kendaraan mobil.

Keunggulan produk AMANAH adalah sebagai berikut:

- a) Proses mudah dan cepat
- b) Proses transaksi berprinsip syariah yang adil dan menentramkan sesuai Fatwa MUI 92/DSN-MUI/IV/2014
- c) Uang muka terjangkau
- d) Biaya (mun'ah) yang kompetitif

Syarat yang harus dipenuhi ketika akan melakukan pembiayaan AMANAH adalah sebagai berikut:

- a) Fotocopy KTP suami-istri dan KK
- b) Fotocopy buku akta nikah
- c) Bukti pembayaran listrik, air dan PBB
- d) Bersedia untuk survey
- e) Pengusaha Mikro harus memiliki usaha UMKM yang sudah berjalan minimal 1 tahun, surat keterangan usaha, SITU, SIUP, TDP yang masih berlaku
- f) Karyawan tetap harus karyawa tetap minimal 2 tahun, serta fotocopy SK pengangkatan, rekomendasi atasan, name tag, slip gaji 3 bulan.⁹⁰

b. Produk Non Pembiayaan

1) Pembiayaan MPO (*Multi Payment Online*)

Pembiayaan MPO merupakan layanan pembayaran cepat untuk memudahkan nasabah dalam alternatif cepat dalam bertransaksi tanpa harus memiliki rekening di bank. Berbagai layanan pembayaran tagihan bulanan, seperti pembayaran

⁹⁰ Brosur Gadai Syariah Amanah pada Pegadaian Syariah Cabang Pasar Ngabul Jepara

listrik, telepon, internet, TV berlangganan, pulsa, tiket kereta api, serta angsuran *Suzuki Finance*, PT. Internusa Tribuana Citra (ITC) *Aunto Multifinance* dan *Trihamas Finance*. Dapat dibayarkan secara online di outlet Pegadaian Syariah di seluruh Indonesia.

2) Tabungan Emas

Tabungan emas adalah layanan penjualan dan pembelian emas dengan fasilitas titipan. Hanya dengan menabung sebesar Rp. 5000 bisa memperoleh emas dengan berat mulai 0,01% gram. Saldo tabungan emas berupa gram emas seharga emas yang ditabungkan, saldo yang dimiliki bisa dicairkan dalam bentuk cetak fisik, *buyback*, transfer dan gadai.

Berdasarkan penjelasan diatas produk layanan Pegadaian Syariah Cabang Pasar Ngabul Jepara memiliki produk pembiayaan dan produk non pembiayaan, produk pembiayaan dibagi menjadi empat bagian, sedangkan produk non pembiayaan dibagi dua bagian yaitu pembiayaan MPO dan tabungan emas.⁹¹

B. Praktik Gadai Emas Arisan

Gadai emas arisan merupakan serangkaian dari produk cicil emas arisan, dimana nasabah yang sudah mendapatkan emas pada saat pengundian arisan. Emas tersebut langsung digadaikan di Pegadaian Syariah Cabang Pasar Ngabul Jepara. Oleh sebab

⁹¹ Brosur Tabungan Emas Pegadaian Syariah Cabang Pasar Ngabul Jepara

itu, jika tidak ada produk cicil emas arisan tidak akan ada produk gadai emas arisan.

Masyarakat saat ini banyak memilih emas sebagai sarana investasi, hal ini dikarenakan emas adalah barang yang kebal akan inflasi. Namun masyarakat merasa keberatan atau kesulitan apabila harus mendapatkan emas secara langsung. Oleh sebab itu Pegadaian menciptakan fitur layanan kepada masyarakat yang ingin mendapatkan emas dengan cara mencicil, fitur tersebut dinamai Pegadaian Syariah cicil emas.

Gadai emas arisan sudah dibanyak diterapkan oleh nasabah tetapi dari pihak Pegadaian tidak akan membuat produk gadai emas arisan, karena menurutnya gadai emas arisan sama seperti gadai emas pada umumnya atau gadai emas syariah. Pegadaian menganggap tidak ada perlakuan khusus untuk gadai emas arisan karena pembedanya hanya emas yang digadaikan didapatkan dari cicil emas arisan. Pegadaian Syariah cicil emas sangat membantu masyarakat untuk memiliki emas tetapi dengan cara mencicil, sehingga memudahkan masyarakat untuk mempunyai emas. Pegadaian menawarkan banyak fitur seperti Cicil emas emas personal, cicil emas arisan, cicil emas arisan express, dan cicil emas dengan asuransi (emasku), sehingga dapat menarik masyarakat untuk menggunakan fitur tersebut.

Cicil emas arisan juga memiliki syarat dan ketentuan yang berlaku, diantaranya:⁹²

⁹² Brosur Pegadaian Syariah Cicil Emas pada Pegadaian Syariah Cabang Pasar Ngabul Jepara

- a. Syarat dan ketentuan cicil emas
 - 1) Melampirkan fotocopy kartu identitas (KTP)
 - 2) Membayar uang muka minimal mulai dari 10%
 - 3) Tersedia empat pilihan brand (Antam, UBS, Lotus Archi dan Galeri 24)
 - 4) Pilihan berat emas mulai 0,5 gr, 1 gr, 2 gr, 5 gr, 10 gr, 25 gr, 50 gr, 100 gr, 250 gr, dan 1000 gr.
 - 5) Emas didapatkan setelah pembiayaan lunas
- b. Cara bertransaksi cicil emas
 - 1) Nasabah mengisi form pengajuan
 - 2) Nasabah menentukan berat gram emas, jangka waktu dan metode pembiayaan
 - 3) Nasabah membayar uang muka
 - 4) Nasabah menandatangani akad
 - 5) Nasabah setelah menandatangani akad lalu mengangsur setiap bulan
 - 6) Nasabah mendapatkan emas batangan setelah lunas
- c. Pegadaian Syariah cicil emas mempunyai beberapa keunggulan diantaranya:
 - 1) Jaminan emas 24 karat bersertifikat
 - 2) Angsuran tetap hingga lunas meskipun harga emas naik
 - 3) Pilihan emas beragam dari brand ternama
 - 4) Fitur pembayaran bervariasi (personal, kolektif, arisan)
 - 5) Mudah diungkan kembali dengan digadai atau dijual
 - 6) Dilayani diseluruh outlet pegadaian konvensional dan syariah
 - 7) Dapat dilakukan secara online melalui Pegadaian digital

d. Tarif cicil emas

1) Cicil emas personal

Cicil emas personal hanya untuk perseorangan dan jangka waktu 3,6,12,18,24, dan 36 bulan. Uang muka yang harus diserahkan minimal 15%, margin atau mun'ah pemeliharaan 0,92% x nilai taksir emas per bulan, dan biaya administrasi Rp. 50.000 per transaksi.

2) Cicil emas arisan

Cicil emas arisan untuk kelompok arisan yang beranggotakan minimal 6 orang dan maksimal 12 orang, periode bulan angsuran sesuai dengan jumlah anggota, berat emas setiap anggota harus sama, setiap bulannya ada satu emas yang lunas dan akan diserahkan ke satu orang anggota kelompok arisan berdasarkan hasil kesepakatan. Biaya uang muka yang harus diserahkan 15-20% per anggota, margin atau mun'ah pemeliharaan 0,92% x nilai taksiran emas per bulan, dan biaya administrasi sebesar Rp. 50.000 per transaksi atau kelompok.

3) Cicil emas arisan express

Cicil emas arisan express sama dengan cicil emas arisan yaitu harus beranggotakan minimal 6 orang dan maksimal beranggotakan 12 orang. Setiap anggota memiliki emas senilai minimal 20% dari nilai pembiayaan sebagai jaminan, periode bulan angsuran sesuai dengan jumlah anggota, setiap anggota harus mendapatkan jenis, jumlah dan berat yang sama, penyerahan emas batangan diberikan pada awal pembayaran uang muka dan setiap

bulan angsuran. Tidak ada uang muka yang harus diserahkan tetapi ada biaya margin atau mun'ah pemeliharaan $0,75\% \times \text{taksiran} \times \text{harga jual emas} \times \text{jangka waktu}$, biaya administrasi yang harus diserahkan sebesar Rp. 50.000 per transaksi atau kelompok.

4) Cicil emas dengan asuransi (emasku)

Cicil emas dengan asuransi diperuntukan untuk perseorangan, mendapat perlindungan asuransi kecelakaan diri, meninggal dunia dan cacat tetap dengan nilai pertanggungan hingga Rp. 30 juta, jangka waktu tetap 12 bulan, pilihan berat emas 1,5,10 dan 25 gram. Uang muka yang harus diserahkan sebesar 20% margin atau mun'ah pemeliharaan $1\% \times \text{nilai pembiayaan}$ per bulan dan premi Rp. 50.000 per transaksi.

Berdasarkan penjelasan diatas terdapat empat tarif cicil emas yang diperuntukan untuk perseorangan dan kelompok, besaran uang muka setiap tarif berbeda ada yang 1% bahkan ada yang sampai 20% hal tersebut sesuai dengan tarif pembiayaan. Jangka waktu pembiayaan juga beraneka ragam dari yang 3 bulan sampai 36 bulan.

Simulasi harga pembelian emas di Pegadaian Syariah. Harga dasar Logam Mulia ANTAM bersertifikat pembelian tunai galeri 24 per Senin, 17 Januari 2022:⁹³

0,5 gram	=	541.000
1 gram	=	975.000
2 gram	=	1.889.000
5 gram	=	4.640.000

⁹³ Tabel Harga Tunai & Simulasi Pembiayaan Pegadaian Syariah pada 17 Januari 2022

10 gram	=	9.221.000
25 gram	=	22.921.000
50 gram	=	45.759.000
100 gram	=	91.435.000
500 gram	=	456.401.000
1.000 gram	=	912.760.000

****Sistem Arisan DP 15%**

1 gram	=	146.250 angsuran per bulan
6 anggota	=	146.700
7 anggota	=	127.000
8 anggota	=	112.200
9 anggota	=	100.700
10 anggota	=	91.500
11 anggota	=	84.000
12 anggota	=	77.700

5 gram	=	696.000 angsuran per bulan
6 anggota	=	656.100
7 anggota	=	604.200
8 anggota	=	533.800
9 anggota	=	479.000
10 anggota	=	435.200
11 anggota	=	399.300
12 anggota	=	369.500

10 gram	=	1.363.150 angsuran per bulan
6 anggota	=	1.387.300
7 anggota	=	1.200.700
8 anggota	=	1.060.700
9 anggota	=	951.900
10 anggota	=	864.800
11 anggota	=	793.500
12 anggota	=	734.200

25 gram	=	3.438.150 angsuran per bulan
6 anggota	=	3.448.400
7 anggota	=	2.964.500
8 anggota	=	2.616.600
9 anggota	=	2.366.000
10 anggota	=	2.149.600
11 anggota	=	1.972.500
12 anggota	=	1.824.900

Gadai emas Pegadaian Syariah merupakan produk dimana Pegadaian memberikan fasilitas pinjaman kepada nasabah dengan prinsip *qard*. Jaminan berupa emas nasabah yang bersangkutan dengan pengikat secara gadai. Barang atau harga yang dimaksud ditempatkan dalam penguasaan dan pemeliharaan pegadaian. Pegadaian mengenakan biaya sewa atas dasar prinsip ijarah.⁹⁴ Gadai emas syariah dibagi menjadi lima bagian, diantaranya:⁹⁵

a. Gadai emas syariah hasan

Simulasi taksiran mun'ah akad pada gadai emas syariah hasan di Pegadaian Syariah Cabang Pasar Ngabul Jepara

Tabel 1. Simulasi gadai emas syariah hasan

Taksiran	Mun'ah akad
52.632 - 210.526	2.000
210.527 - 315.789	3.000
315.790 - 421.053	4.000
421.054 ke atas	5.000

Sumber: data primer diolah, 2022

⁹⁴ Muhammad Sholikul Hadi, *Pegadaian Syariah* (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), 43.

⁹⁵ Brosur Pegadaian Syariah Gadai Emas pada Pegadaian Syariah Cabang Pasar Ngabul Jepara

Pada gadai emas syariah jangka waktu maksimal yang diberikan 60 hari dan dalam satu keluarga hanya berhak memperoleh satu pinjaman/periode, dalam gadai emas syariah tidak adanya mun'ah atau biaya pemeliharaan atau 0%.

b. Gadai emas syariah reguler

Simulasi uang pinjaman, mun'ah dan premi pada gadai emas syariah reguler diPegadaian Syariah Cabang Pasar Ngabul Jepara

Tabel 2. Simulasi gadai emas syariah reguler

Uang pinjaman	Mun'ah	Premi
50.000-500.000	0,47% x taksiran	1.000
>500.000-20.000.000	0,73% x taksiran	1.000
>20.000.000	0,64% x taksiran	1.000
>100.000.000	0,64% x taksiran	1.500

Sumber: data primer diolah, 2022

Pada gadai emas syariah reguler mun'ah pemeliharaan per 10 hari dihitung dari nilai taksiran dan jangka waktu yang diberikan maksimal 120 hari.

c. Gadai emas syariah fleksibel

Simulasi transaksi gadai emas syariah fleksibel berkaitan dengan golongan, uang pinjmana, mun'ah dan premi

Tabel 3. Simulasi gadai emas syariah fleksibel

Gol	Uang pinjaman	Mun'ah	Premi
A	50.000 s.d 500.000	0,1%	1.000
B	>500.000-5.000.000	0,1%	1.000
C	>5.000.000-20.000.000	0,1%	1.000
D1	>20.000.000	0,1%	1.500

Sumber: data primer diolah, 2022

Pada gadai emas syariah fleksi mun'ah pemeliharaan tetap untuk 5 hari pertama 0,5% dan jangka waktu yang ditawarkan 10,30 dan 60 hari.

d. Gadai emas syariah bisnis

Gadai emas syariah diperuntukan untuk nasabah yang ingin meminjam minimal senilai Rp. 100.000.000, dan simulasi uang pinjaman dan mun'ah per 10 hari adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Simulasi gadai emas syariah bisnis

Uang pinjaman	Mun'ah/10 hari
100.000.000-200.000.000	0,55%
200.000.000-300.000.000	0,52%
300.100.000-400.000.000	0,49%
400.100.000-500.000.000	0,46%
500.100.000-750.000.000	0,43%
750.100.000-1.000.000.000	0,41%
>1.000.000.000-BMPK	0,38%

Sumber: data primer diolah, 2022

Pada gadai emas syariah bisnis terdapat biaya mun'ah akad Rp. 100.000 per transaksi dan biaya premi 1500 per transaksi, jangka waktu maksimal yang diberikan 120 hari.

e. Gadai emas syariah ultra mikro

Gadai emas syariah ultra mikro khusus untuk pelaku usaha mikro sekaligus memiliki usaha dan bersedia untuk disurvei, nasabah mendapatkan diskon mun'ah 0,1% per 10 hari saat pelunasan (khusus nasabah yang terverifikasi eligible). Jangka waktu maksimal yang diberikan 120. Simulasi dari gadai emas syariah mikro adalah sebagai berikut:

Tabel 5. Simulasi gadai emas syariah ultra mikro

Uang pinjaman	Mun'ah/10 hari	Mun'ah Akad
1.000.000-2.500.000	0,73%	20.000
>2.500.000-5.000.000	0,73%	35.000
>5.000.000-10.000.000	0,73%	50.000

Sumber: data primer diolah 2022

Berdasarkan uraian diatas dalam gadai emas mempunyai beberapa keunggulan yang menarik masyarakat untuk melakukan transaksi gadai emas, selain itu persyaratan yang diberikan sangatlah mudah. Berbagai macam tarif gadai emas ditawarkan dari yang bebas baiaya pemeliharaan sampai untuk pelaku usaha ultra mikro.

Praktik gadai emas arisan adalah kegiatan menggadaikan emas yang diperoleh dari cicil emas arisan. Pada mulanya nasabah melakukan arisan yang didalamnya beranggotakan 6-12 orang, arisan tersebut diundi setiap bulannya untuk menentukan siapa yang memperoleh arisan emas. Emas yang sudah didapatkan ketika arisan, pihak Pegadaian menawarkan agar emas digadaikan di Pegaian Syariah. Mekanisme gadai emas arisan tidak berbeda jauh dengan gadai emas pada umumnya hanya saja emas yang akan digadaikan diperoleh dari arisan.⁹⁶

Pelaksanaan gadai emas arisan adalah emas yang sudah didapatkan ketika anggota arisan mendapat undian, emas tersebut sudah disepakati jumlah bahkan jenisnya. Mba Lidya menjelaskan;

⁹⁶ Wawancara dengan mba Lidya selaku Marketing Pegadaian Syariah Cabang Pasar Ngabul Jepara pada tanggal 21 Januari 2022 pukul 14:58

Pihak Pegadaian Syariah Cabang Pasar Ngabul Jepara menawarkan kepada nasabah yang sudah mendapatkan emas untuk menggadaikan emas tersebut di Pegadaian tetapi dengan cara tidak memaksa nasabah untuk menggadaikan emas tersebut di Pegadaian.

Syarat dan ketentuannya hampir sama dengan gadai emas pada umumnya yaitu nasabah datang ke outlet pegadaian syariah lalu mengisi form pengajuan gadai emas, melampirkan fotokopi kartu identitas (KTP) dan menyerahkan barang jaminan berupa emas yang sudah didapatkan pada saat arisan. Nasabah juga harus menandatangani Surat Bukti *Rahn* (SBR) sebagai bukti kalau nasabah tersebut menggadaikan emas. Di dalam SBR tercantum berat emas yang digadaikan sesuai dengan kesepakatan ketika arisan.⁹⁷

Gadai emas pada dasarnya arisan tidak berbeda jauh dengan gadai emas pada umumnya. Emas hasil dari arisan berstatus milik pemenang undian, meskipun emas tersebut belum lunas secara pembayaran tetapi sudah digadaikan. Apalagi emas barang ribawi dan bersifat fluktuatif atau harganya sering berubah-ubah.

Mekanisme gadai emas arisan bisa dilakukan apabila ada produk cicil emas arisan. Gadai emas arisan mempunyai ketentuan dan syarat yang hampir sama dengan gadai emas syariah, perbedaannya hanya terdapat pada emas yang diperoleh, emas hasil arisan bisa dikatakan emas yang belum sepenuhnya menjadi milik nasabah karena nasabah baru membayar sesuai

⁹⁷Wawancara dengan mba Lidya selaku Marketing Pegadaian Syariah Cabang Pasar Ngabul Jepara pada tanggal 21 Januari 2022 pukul 14:58

dengan ketentuan angsuran setiap bulannya bukan sesuai dengan harga emas tersebut.

Penulis memaparkan secara terperinci atau mendetail terkait bagaimana mekanisme gadai emas arisan di PT. Pegadaian Syariah Cabang Pasar Ngabul Jepara, data diperoleh penulis dari wawancara dan dokumentasi dengan nasabah gadai emas arisan.

Gadai emas arisan di Pegadaian Syariah Cabang Pasar Ngabul Jepara dapat dilakukan dengan adanya produk cicil emas arisan. Anggota yang beranggotakan minimal 6-12 orang untuk mengikuti cicil emas arisan diberikan kebebasan oleh Pegadaian untuk memilih anggotanya sendiri

Anggota arisan diwajibkan membayar uang muka 15-20% dan membayar biaya administrasi Rp.50.000-, setelah itu melaksanakan tanda tangan akad sebagai bukti mengikuti arisan. Anggota arisan wajib membayar angsuran setiap bulannya yang diserahkan kepada ketua anggota arisan, ketua anggota akan menyetorkan kepada pihak Pegadaian. Pegadaian menggunakan transaksi Pegadaian digital, agen Pegadaian, BRI, Mandiri, BNI, BCA, tokopedia, Gotagihan, Indomaret dan Link aja untuk memudahkan masyarakat membayar cicilan.

Anggota arisan wajib membayar angsuran sesuai dengan berat emas yang dicicil dan sesuai tabel angsuran cicil emas Pegadaian Syariah Cabang Pasar Ngabul. Emas yang dicicil mulai 1 gram sampai 1000 gram. Simulasi arisan di Pegadaian Syariah Cabang Pasar Ngabul Jepara logam Mulia Antam per Sabtu, 12 Maret 2022:

Tabel 6. Simulasi Cicil Emas Arisan

Emas batangan	Harga dasar pembayaran	UM 15% per anggota	Jumlah peserta arisan dan setoran per bulan						
			6 orang	7 orang	8 orang	9 orang	10 orang	11 orang	12 orang
1 gram	1.050,000	157,000	158,0000	136,0000	120,800	108,400	98,500	30,400	63,600
5 gram	5.074,000	752,100	754,400	652,900	576,800	517,600	470,300	431,500	399,200
10 gram	9.969,000	1.495,350	1.499,800	1.298,100	1.146,800	1.029,100	934,900	875,900	793,700
25 gram	24.797,000	3.718,650	3.729,800	3.228,000	2.851,700	2.559,100	2.324,900	2.133,400	1.973,700

Sumber: data primer diolah 2022

Masyarakat banyak yang merasa terbantu dengan adanya produk cicil emas arisan, hal tersebut diungkapkan oleh salah satu anggota cicil emas arisan (Fadila):

setelah saya tau adanya produk cicil emas arisan di Pegadaian saya mengikuti arisan tersebut karena dari lama saya menginginkan membeli emas tetapi belum mempunyai cukup uang, dengan adanya produk cicil emas arisan saya bisa memiliki emas dengan cara mencicil sehingga terasa lebih ringan⁹⁸.

Sistem arisan yang diterapkan sama seperti arisan pada umumnya yang membedakan hanya pada perolehan barangnya yaitu emas. Emas yang ditawarkan Pegadaian dari berbagai brand diantaranya Lotus, Antam, dan galeri 24.

Sesuai dengan wawancara yang penulis lakukan dengan anggota arisan, rata-rata mereka ikut arisan karena kebutuhan mendadak, dan menabung sambil investasi. Sebagaimana yang diungkapkan oleh salah satu anggota arisan (Dewi):

Dulu saya ikut arisan gara-gara saya orangnya boros mba, kalau habis gaji pasti uang saya habis padahal udah saya niatkan nabung di atm, tapi tetep saja habis. Alhasil

⁹⁸ Hasil wawancara dengan Fadila Fitri Minata Minggu 20 Februari 2022 pukul 16.00.

saya ikut saja arisan ini, ya itung-itung nabung sekalian investasi mba.⁹⁹

Salah satu satpam Pegadaian Syariah Cabang Pasar Ngabul Jepara juga pernah mengikuti cicil emas arisan yaitu Rohamnul Fasikhin:

Saya ikut arisan karena ingin menabung untuk modal nikah saya mba, karena model arisannya emas maka saya merasa aman dan apabila sewaktu-waktu saya membutuhkan uang maka emas tersebut akan saya gadaikan disini, jadi saya dapat uang dan emas saya masih ada, apalagi kegiatan arisan ini dilakukan di tempat kerja saya.¹⁰⁰

Setiap orang yang mengikuti arisan ini memiliki tujuan dan maksud yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan hidup mereka. Ada yang digunakan untuk menabung, ada yang digunakan untuk investasi, dan ada yang digunakan untuk kebutuhan pribadi, mereka semua merasa terbantu karena adanya produk cicil emas arisan di Pegadaian Syariah Cabang Pasar Ngabul Jepara.

Pihak Pegadaian setiap bulannya akan melakukan pengundian untuk menentukan siapa yang beruntung mendapatkan emas di Cicil emas arisan. Setelah diundi dan sudah menemukan nama nasabah yang mendapatkan emas tersebut, pihak pegadaian menawarkan kepada nasabah untuk menggadaikan emas di Pegadaian Syariah. Hal demikian seperti

⁹⁹ Hasil wawancara dengan Dewi Fatmawati , Minggu 20 Februari 2022 pukul 11.00

¹⁰⁰ Hasil wawancara dengan saudara Rohmanul Fasikhin , Minggu 20 Februari 2022 pukul 09.00.

yang diungkapkan marketing Pegadaian: *“Saya akan menawarkan kepada nasabah agar menggadaikan emas hasil arisan di Pegadaian sini dek, hal ini saya lakukan agar saya mendapatkan nasabah baru untuk produk gadai emas syariah”*.¹⁰¹

saya menggadaikan emas saya di Pegadaian Syariah karena dulunya saya mengikuti arisan disitu, saya pada waktu itu ikut cicil emas arisan dengan perolehan 1 gram emas. Saya dua kali menggadaikan emas hasil arisan yang masing-masing beratnya 1 gram jadi saya menggadaikan 2 gram emas, pada waktu itu saya melakukan transaksi pada tanggal 9 Desember 2021 dan jatuh tempo pada tanggal 7 April 2022. Jumlah uang yang saya terima dari menggadaikan emas 2 gram tersebut Rp.1.409.000. Seharusnya uang pinjamannya itu Rp.1.430.000,- tetapi digunakan untuk membayar Mu'nah per 10 hari sebesar Rp. 11.400,- dan mu'nah akad sebesar Rp.20.000,- maka saya hanya menerima Rp.1.409.000,-.¹⁰²

Anggota arisan menggadaikan emas hasil arisan di Pegadaian dengan alasan karena sebelumnya juga mengikuti cicil emas arisan di situ. Kelebihan lain yang di berikan oleh Pegadaian sehingga anggota arisan tertarik untuk menggadaikan emas adalah harga emas dipegadaian tidak sesuai dengan harga di surat tetapi mengikuti harga yang ada di Pegadaian. Sehingga masyarakat merasa lebih untung apalagi harga emas saat ini

¹⁰¹ Hasil wawancara dengan mba Lidya (marketing Pegadaian), Selasa 18 Januari 2022 pukul 10.00.

¹⁰² Hasil wawancara dengan saudari Nora Widya Pangestika (Nasabah Gadai emas arisan), Senin 31 Januari 2022 pukul 11.00

sedang bagus. Tetapi mayoritas masyarakat tidak memikirkan secara matang jika sewaktu-waktu harga mengalami penurunan.

Edi Purnomo adalah nasabah yang juga menggadaikan emas hasil arisannya di Pegadaian Syariah, Edi mengungkapkan alasannya menggadaikan emas di Pegadaian:

Pada awalnya mengikuti arisan cicil emas, saya mengikuti arisan untuk mendapatkan 1 gram emas, pada waktu itu saya di tawari oleh pihak pegadaian untuk mengikuti arisan emas, tetapi sebelum mengikuti arisan itu saya harus membayar Rp.157.500 untuk membayar uang muka dan biaya administrasi. Jumlah anggota dalam tim saya ada enam orang sehingga kita hanya membayar biaya angsuran 158.000 per bulannya, harga dasar pembayarannya untuk 1 gram emas pada saat itu kalau tidak salah sekitar Rp.1.50.000. Pada bulan kedua pengundian saya berhasil mendapatkan emas tersebut dan saya langsung mendapatkan emasnya pada bulan itu juga, karena pada perjanjian diawal emas akan diterima setiap bulan saat bayar setoran arisan. Saya sangat senang mba karena baru membayar Rp.316.000 saya sudah bisa mendapatkan emas 1 gram. Pada waktu pengambilan tidak perlu fikir panjang saya sekalian menggadaikan emas tersebut di Pegadaian, karena langsung bisa dicaikan dan prosesnya sangat mudah apalagi kebetulan pada saat itu saya sedang butuh banyak uang untuk modal usaha”.¹⁰³

Berbeda dengan Mansur dia menggadaikan emas hasil arisan di Pegadaian karena selain sekalian dari proses arisannya menggadaikan emas disitu prosesnya sangat mudah dan harganya sesuai dengan patokan harga Pegadaian yang sudah

¹⁰³ Hasil wawancara dengan Edi purnomo , Minggu 23 Januari 2022, Pukul 16.00.

disamakan dengan harga emas pada umumnya bahkan di update setiap harinya, menggadaikan emas di Pegadaian harganya tidak mengikuti harga yang ada di suratnya:

alasan saya menggadaikan emas hasil arisan disitu karena tidak berdasarkan harga yang ada disuratnya seperti pada toko emas harganya harus sesuai dengan harga yang ada disuratnya. Jadi apabila sewaktu-waktu harganya berubah saya tidak perlu khawatir.¹⁰⁴

Meskipun gadai emas arisan sudah dibanyak diterapkan oleh nasabah tetapi dari pihak Pegadaian tidak akan membuat produk gadai emas arisan, karena menurutnya gadai emas arisan sama seperti gadai emas pada umumnya atau gadai emas syariah. Pegadaian menganggap tidak ada perlakuan khusus untuk gadai emas arisan karena pembedanya hanya emas yang digadaikan didapatkan dari cicil emas arisan.

Berdasarkan penjelasan diatas gadai emas arisan dapat dilakukan sebab adanya fitur cicil emas arisan. Masyarakat sangat terbantu dengan adanya fitur tersebut, karena dianggap memudahkan masyarakat yang ingin mempunyai emas tetapi dengan cara mencicil. Setiap anggota arisan wajib membayar uang muka 15-20% dan membayar biaya administrasi Rp.50,000 sebelum mengikuti arisan tersebut. Setelah anggota arisan memenangkan undian, anggota menggadaikan emas di Pegadaian meskipun belum lunas pembayarannya. Semisal arisan cicil emas dengan perolehan 1 gram emas, anggota yang memenangkan undian pada putaran pertama baru membayar

¹⁰⁴ Hasil wawancara dengan Mansur , Selasa 25 Januari 2022, pukul 09.00.

Rp.156.000 padahal harga dasar pembiayaan Rp.1.50.000 berarti masih kurang Rp.894.000. Kekurangan nasabah tersebut dapat diartikan anggota arisan yang lain memberikan hutangan kepada nasabah yang mendapatkan undian, hal itu terus dilakukan sampai semua nasabah mendapatkan emas.

BAB IV
ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
PRAKTIK GADAI EMAS ARISAN PADA PEGADAIAN
SYARIAH CABANG PASAR NGABUL JEPARA

A. Analisis Praktik Gadai Emas Arisan Pada Pegadaian Syariah Cabang Pasar Ngabul Jepara

Gadai emas arisan adalah serangkaian produk cicil emas arisan yang ada dalam fitur Pegadaian Syariah Cicil Emas. Fitur tersebut merupakan layanan pemasaran emas batangan yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Nasabah jika akan melakukan pembelian, Pegadaian menerapkan pembelian angsuran. Fitur tersebut memang di khususkan untuk masyarakat yang ingin memiliki emas namun dengan cara mencicil. Emas yang dibeli dengan cara mencicil akan diserahkan jika nasabah sudah melakukan pelunasan.

Produk Pegadaian Syariah cicil emas terdapat beberapa jenis sistem pembelian yang ditawarkan oleh Pegadaian Syariah, diantaranya cicil emas personal, cicil emas arisan, cicil emas express, cicil emas dengan asuransi (emasku). Cicil emas arisan merupakan pilihan layanan investasi emas batangan secara angsuran untuk kelompok arisan dengan harga yang pasti dan tidak dipengaruhi fluktuasi harga emas.¹⁰⁵

Cicil emas arisan sama seperti arisan pada umumnya, yaitu perkumpulan sekelompok orang dimana mereka secara suka rela mengikatkan dirinya lalu berinisiatif untuk mengumpulkan

¹⁰⁵ Brosur Pegadaian Syariah cicil emas Pegadaian Syariah Cabang Pasar Ngabul Jepara

uang, bertemu dan bersosialisasi dalam waktu yang berkelanjutan. Kemudian ketika uang terkumpul maka dilakukan pengundian untuk menentukan siapa pemenangnya. Di lihat dari hakikatnya maka arisan merupakan akad pinjam meminjam lebih tepatnya utang-piutang (*qard*). Perbedaan antara cicil emas arisan dengan arisan pada umumnya hanya terletak pada barang perolehannya yang berupa emas.

Arisan yang dikenal masyarakat pada prinsipnya saling menguangi diantara sesama peserta arisan. Ada saatnya dimana peserta arisan akan menerima sejumlah uang atau barang yang telah dikeluarkan atau dipinjamkan oleh sesama peserta arisan, tanpa memperoleh lebih atau kurang dari jumlah utang atau barang yang telah dikeluarkan setiap peserta arisan. Arisan juga berfungsi sebagai wadah untuk mempererat hubungan sosial sesama anggota kelompok masyarakat.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, dapat dianalisis bahwa gadai emas arisan di Pegadaian Syariah Cabang Pasar Ngabul Jepara ini diminati banyak orang. Sistem pemasaran yang dipakai dengan cara pihak pegadaian menawarkan kepada nasabah yang mengikuti cicil emas arisan di Pegadaian. Sebelum nasabah menggadaikan emas tersebut nasabah harus mengikuti arisan cicil emas arisan terlebih dahulu. Masyarakat yang ingin mengikuti arisan langsung menghubungi pihak pegadaian untuk berdiskusi terkait tata cara menjadi anggota.

Tata cara mengikuti cicil emas arisan yakni dengan mendaftarkan diri kepada pihak pegadaian. Selanjutnya pihak Pegadaian memberitahu ketentuan dan syarat-syarat yang harus

dilengkapi. Adapun pelaksanaan cicil emas arisan di Pegadaian Syariah Cabang Pasar Ngabul Jepara adalah sebagai berikut:

- a. Pihak Pegadaian Syariah menjelaskan kepada calon nasabah mengenai persyaratan dan ketentuan produk cicil emas arisan yaitu jumlah anggota kelompok arisan (kelompok arisan beranggotakan minimal 6 orang dan maksimal 12 orang) dan pilihan berat kepingan emas yang akan dibeli. Pilihan berat emas yang ditawarkan oleh Pegadaian Syariah diantaranya 0,5 grm, 1 gram, 2 gram, 5 gram, 10 gram, 25 gram, 50 gram, 100 gram, 250 gram, dan 1000 gram.
- b. Calon nasabah memberi tahu pihak Pegadaian Syariah mengenai jumlah anggota yang akan mengikuti arisan emas dan jumlah berat emas yang dibeli.
- c. Selanjutnya Pegadaian Syariah memberitahu mengenai ketentuan dan persyaratan yang sudah ditentukan oleh Pihak Pegadaian Syariah yang harus dipenuhi kelompok cicil emas arisan yaitu berupa identitas diri yang masih berlaku untuk masing-masing anggota (KTP) dan mengisi formulir pendaftaran arisan emas
- d. Calon nasabah mengisi formulir pendaftaran arisan emas dan menyerahkan semua persyaratannya.
- e. Nasabah membayar biaya administrasi sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan uang muka mulai 15-20%.
- f. Apabila nasabah sudah dilakukan semua tahap di atas, mulai bulan selanjutnya nasabah sudah membayar angsuran sesuai dengan pilihan jangka waktunya. Nasabah juga sudah bisa mendapatkan emas saat angsuran berjalan pada bulan

selanjutnya tergantung pilihan berat dan jenis emas yang dipilih nasabah.

Persyaratan yang harus di penuhi sebelum nasabah melakukan cicil emas arisan, diantaranya;

- a. Melampirkan fotokopi Kartu identitas
- b. Membayar uang muka minimal mulai dari 15%, namun dalam brosur tercantum 10%.
- c. Kelompok arisan bebas memilih brand emas, diantaranya ada Antam, UBS, Lotus Archi dan galeri 24.
- d. Kelompok arisan berhak memilih berat emas yang dimulai dari 0,5 gram, 1 gram, 2 gram, 5 gram, 10 gram, 25 gram

Terkait dengan pembahasan yang dibahas yaitu hanya melihat salah satu praktik cicil emas arisan di Pegadaian Syariah Cabang Pasar Ngabul Jepara dimana pihak pegadaian tidak akan membagi anggota kelompok arisan, nasabah berhak memilih sendiri kelompok anggotanya. Hal itu dikarenakan agar memudahkan ketika penyeteroran angsuran. Pihak Pegadaian akan memilih salah satu anggota arisan untuk menjadi ketua, ketua inilah yang akan mengkoordinir anggota arisan untuk membayar angsuran setiap bulannya. Uang angsuran selain di serahkan ke ketua kelompok, pihak Pegadaian memberikan layanan berupa pegadaian digital, agen Pegadaian, BRI, Mandiri, BNI, BCA, tokopedia, Gotagihan, Indomaret dan Link aja untuk memudahkan masyarakat membayar cicilan. Sampai sejauh ini belum ada kendala yang dihadapi, terkait dengan proses pembayaran angsuran semuanya berjalan dengan lancar.¹⁰⁶

¹⁰⁶ Hasil wawancara dengan mba Lidya selaku marketing Pegadaian Syariah Cabang Pasar Ngabul Jepara pada tanggal 21 Januari 2022 pukul 15:00.

Keikutsertaan anggota dalam arisan ini bersifat terbuka untuk semua kalangan, jenis kelamin, status sosial tetapi tetap berpegang pada peraturan yang ada. Setiap anggota wajib mengikuti aturan tersebut dan membayarkan biaya yang telah disepakati. Biaya itu meliputi:

1. Biaya angsuran, yaitu biaya yang wajib dikeluarkan oleh anggota sesuai dengan jumlah yang diikuti, dilaksanakan sesuai tanggal periode yang telah ditentukan.
2. Biaya administrasi, yaitu biaya yang harus dibayar nasabah sebagai beban yang timbul untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan Pegadaian Syariah. Biaya tersebut bersifat tetap dan dibebankan hanya sekali yang dibayar lunas oleh pihak nasabah setelah akad ditandatangani oleh nasabah dan pihak Pegadaian Syariah. Besar biaya administrasi yang harus dibayarkan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah).
3. Uang muka mulai dari 15-20%, namun dalam brosur minimal hanya 10% per anggota. Uang muka dibayar pihak nasabah setelah akad ditandatangani oleh nasabah dan pihak Pegadaian Syariah.
4. Margin atau Mu'nah pemeliharaan, yaitu sebesar $0,92\% \times$ nilai taksiran emas per bulan.

Berdasarkan informasi dari responden, menginterpretasikan bahwa sebelum memutuskan untuk mengikuti cicil emas arisan anggota telah benar-benar paham dengan apa yang mereka ikuti, semua anggota menyetujui peraturan yang dibuat oleh Pegadaian dan membayar angsuran tepat waktu.

Anggota akan mendapatkan emas sesuai tanggal kapan mendapatkan arisan yang telah ditetapkan diawal sebelum dimulainya arisan. Emas batangan yang didapatkan oleh peserta anggota arisan dapat diambil langsung di Pegadaian atau akan diantar oleh pegawai Pegadaian ke alamat yang sudah dicantumkan pada awal pendaftaran, sesuai permintaan peserta anggota arisan yang mendapatkan arisan.

Praktik arisan ini, ada satu emas yang lunas dan akan diserahkan ke satu orang anggota kelompok arisan sesuai hasil kesepakatan setiap bulannya. Emas yang diserahkan jenis, jumlah dan berat tiap anggota harus sama, hal tersebut terus dilakukan sampai semua anggota mendapatkan emas tersebut. Semakin sedikit jumlah anggota maka semakin cepat semua anggota mendapat undian. Emas yang sudah didapatkan selama cicil emas arisan, pihak Pegadaian menawarkan agar emas tersebut di gadaikan di Pegadaian. Hal tersebut menguntungkan pihak pegadaian, karena tidak hanya mendapatkan nasabah cicil emas arisan melainkan juga mendapatkan nasabah gadai emas.

Gadai emas arisan tidak jauh berbeda dengan gadai emas pada umumnya, yaitu menjadikan suatu benda bernilai menurut pandangan syara' sebagai tanggungan hutang,dengan adanya benda yang menjadi tanggungan itu seluruh atau sebagian hutang dapat diterima. Perbedaannya hanya terletak pada barang jaminan yaitu emas yang didapatkan hasil dari arisan. Emas tersebut merupakan emas yang belum sepenuhnya menjadi milik nasabah tetapi sudah digadaikan. Nasabah yang memenangkan emas baru membayar beberapa kali angsuran, jadi emas itu belum selesai proses pembayarannya.

Cicil emas arisan yang terjadi di Pegadaian Syariah Cabang Pasar Ngabul Jepara terdapat kelompok dimana setiap anggota memiliki enam peserta anggota arisan. Periode sasi 1 gram per 6 bulan dari tanggal 1 September 2021 sampai dengan 1 Februari 2022 yang anggotanya berjumlah enam orang, terdiri dari: Edi, Nora, Muhandaroh, Rohmanul, Dewi, Fadila. Dimana tiap peserta menyerahkan uang muka sebesar Rp. 157.500 kepada Pegadaian, tetapi uang muka tersebut tidak termasuk cicilan awal dan setiap bulannya selama enam bulan mereka harus membayar Rp.158.000 jika uang muka dan setoran perbulan dijumlahkan maka akan menghasilkan uang sebesar Rp.315.500, yang jumlah tersebut harus dikeluarkan para peserta anggota arisan untuk mendapatkan emas yang berbentuk batangan dengan berat 1 gram.

Berdasarkan praktik arisan diatas, Edi merupakan nasabah pertama yang memenangkan undian dan mendapatkan emas di bulan pertama. Edi berinisiatif menggadaikan emas tersebut di Pegadaian dimana dia mengikuti arisan. Karena dia nasabah pertama yang menang, dia baru membayar angsuran satu kali dan membayar uang muka. Jumlah yang dibayarkan Edi pada saat itu Rp.315.500 padahal harga dasar pembayarannya Rp.1.50.000, maka sisanya Edi masih berhutang kepada anggota lain yang mengikuti arisan.

Gadai emas arisan yang dilakukan nasabah sama seperti gadai pada umumnya, nasabah datang ke Pegadaian lalu menyerahkan emas sebagai barang jaminan. Nasabah akan mendapatkan *marhūn bih* sesuai hasil taksiran emas yang digadaikan, selain itu nasabah juga dibebani berbagai macam

biaya yang harus dibayarkan seperti mun'ah per 10 hari dan mun'ah akad. Nasabah akan mencicil angsuran setiap bulannya unuk melunasi *marhūn bih*. Setelah itu, nasabah akan diberikan surat gadai yang berisi tentang keterangan *marhūn* jumlah *marhūn bih* dan biaya-biaya yang harus dibayarkan.

Permasalahannya pada perolehan emasnya, karena emas merupakan barang ribawi yang bersifat fluktuatif atau berubah-berubah sehingga apabila nasabah pertama yang mendapatkan emas pada saat itu harganya sedang tinggi, lalu apabila nasabah yang kedua mendapatkan emas pada saat harga emas turun maka pihak kedua tersebut merasa dirugikan. Harga emas yang diterapkan di Pegadaian mengikuti tabel harga emas Pegadaian yang setiap harinya mengalami perubahan. Jadi nasabah menggadaikan emas di satu tempat hasil dari arisan atau hutang-piutang.

B. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Gadai Emas Arisan di Pegadaian Syariah Cabang Pasar Ngabul Jepara

Islam merupakan agama yang telah ditetapkan bagi umat manusia yang berada di muka bumi. Ajarannya bukan hanya umat Islam saja melainkan seluruh umat manusia, karena Islam merupakan rahmat bagi seluruh alam. Pada penerapan ajaran Islam, membahas mengenai bentuk perwujudan keseimbangan manusia dalam melakukan ritual ibadah dengan tuhan yang diatur dalam hukum syariah serta aturan yang membahas interaksi antarsesama manusia yang tertuang dalam hukum muamalah. Jadi, Islam bukan hanya mengatur hubungan vertikal antara manusia dengan tuhan, namun juga hubungan horizontal

antarsesama manusia yang mencakup masalah budaya, sosial dan ekonomi.

Allah SWT memerintahkan umatnya untuk berlaku adil dan tidak dzolim. Salah satu perbuatan adil dan tidak dzolim adalah tidak mengambil keuntungan yang bukan haknya. Maka dari itu dalam hal muamalah Islam sangat menekankan dalam bertransaksi harus ada iktikad yang baik dan melaksanakannya sesuai dengan syariat Islam. Oleh karena itu Islam telah memberikan batasan terhadap perilaku manusia agar dalam setiap tindakannya tidak merugikan diri sendiri, terutama orang lain.

Hampir setiap manusia melaksanakan transaksi hutang piutang. Salah satu bentuk hutang piutang yang dilakukan di masyarakat adalah arisan. Memberikan pinjaman berupa uang hukumnya adalah mubah, tetapi Sunnah karena mengutangi bermakna menolong orang lain. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Hadid ayat 11:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعِفَهُ

لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿١١﴾

“Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak.” (QS. 57 [hadid]: 11).

Arisan juga dikiaskan dengan hutang piutang, maka arisan harus sesuai dengan rukun dan syarat utang piutang. Menurut jumhur ulama rukun utang piutang (*qard*) ada tiga, yaitu: *'aqid* berarti orang yang berutang piutang terdiri dari

muqrid (pemberi hutang) dan *muqtarid* (penerima utang). *Ma'qud* yaitu barang yang dihutangkan. *Shigat al-'aqd* adalah ungkapan ijab dan Kabul, atau surat penetapan antara kedua belah pihak akan terlaksananya suatu akad.

Sedangkan dalam syarat utang piutang (*qard*), terdapat syarat seperti akad-akad yang lain dalam muamalah, syarat dari utang piutang adalah: *'aqid* (dua belah pihak yang berakad). Objek utang seperti harta yang dapat ditimbang, diukur, dan ditimbang, setiap harta dapat dilakukan jual beli salam, utang piutang tidak memunculkan keuntungan bagi *muqridh* (orang yang mengutangkan). Utang menjadi tanggung jawab *muqtaridh* (orang yang berhutang mengembalikan harga yang sama), barang tersebut harus bernilai harta dan dapat dimanfaatkan dalam Islam. Harta yang dihutangkan diketahui, makudnya diketahui kadar dan sifatnya. Selain *'aqid* dan objek syarat lain yang harus dipenuhi saat seseorang berutang piutang adalah ijab dan qabul.

Berdasarkan penjelasan rukun dan syarat utang piutang yang penulis paparkan, praktik cicil emas pada Pegadaian Syariah Cabang Pasar Ngabul Jepara sudah sesuai dengan rukun dan syarat utang piutang dalam Islam. Karena sudah memenuhi rukun dan syarat utang piutang.

Istilah arisan sering digunakan untuk beragam bentuk transaksi, dari yang hukumnya halal hingga haram. Karena arisan masuk dalam kategori utang piutang maka syarat yang berlaku padanya diantaranya adalah seluruh anggota arisan mendapatkan hak yang sama, sama dalam jumlah penyeteroran dan sama pula dalam jumlah penerimaan. Tidak boleh ada seorangpun yang

mendapat tambahan manfaat dan juga tidak boleh anggota yang dirugikan.

Perbedaan pendapat antara ulama terkait dengan kegiatan arisan, Fuqaha' yang memperbolehkan arisan didasari oleh beberapa alasan diantaranya adalah dalam arisan pihak mengutang mendapat manfaat yang sama dengan orang yang berutang, jadi terdapat kemaslahatan bagi kedua belah pihak. Selain itu terdapat *ḍoror* sama sekali yang diterima kedua belah pihak dan tidak terdapat manfaat yang diterima pihak debitur yang merugikan pihak kreditur. Arisan juga merupakan muamalah yang dibolehkan menurut *nash* mengenai *iqrodh* (mengutang yang memuat unsur *irfāq* (membantu) pada *mu'taridh*.

Alasan lain yang menguatkan dibolehkannya arisan adalah hukum asal adalah halal, jadi semua akad yang tidak dinyatakan *nash* tentang keharamannya hukumnya adalah mubah. Melihat penjelasan diatas arisan tidak termasuk *qard* yang mubah, maka akad arisan dihukumi mubah berdasarkan kaidah hukum tersebut. Dalam hal muamalah mengandung unsur *ta'awun 'alal birri wattaqwa*, oleh sebab itu terkait dengan teknis mengenai siapa yang memperoleh arisan terlebih dahulu, sebagian besar kelompok arisan akan mendahulukan anggota kebutuhan hidupnya besar sampai yang paling kecil tingkat kebutuhannya. Alasan lain yaitu keuntungan yang diperoleh *muqridh* dalam arisan tidak mengurangi harta *mu'taridh*. Tidak terdapat *ḍoror*, dan tidak terdapat penambahan atau pengurangan yang merugikan *mu'taridh*. Syara' juga tidak pernah mengharamkan maslahat yang tidak mengandung *dhoror*,

melainkan mensyaratkannya. Bahkan syarat semuanya dibangun atas dasar *jalbul māsholih wa dar-ul mafāsīd*.¹⁰⁷

Pendapat ulama yang mengharamkan arisan dengan alasan dapat menimbulkan ‘*adawah* (permusuhan), *baghdo*’ (kebencian), pertengkaran, kedzoliman (karena ada anggota yang sengaja menunda-nunda pembayaran), dan mengakali. Bahwa orang berdusta bahwa tidak punya uang pada saat ditagih krediturnya, padahal dia dititipkan uangnya pada kelompok arisan.

Pendapat ulama diatas jika dikaitkan dengan praktik cicil emas arisan di Pegadaian syariah Cabang Pasar Ngabul Jepara terdapat unsur mengutang dan terdapat unsur membantu pada *mu’taridh*. Keuntungan yang di dapatkan dalam cicil emas arisan juga tidak mengurangi harta *mu’taridh*, jika dalam praktik cicil emas arisan masih terdapat uang muka di dalamnya. Uang muka tersebut merupakan biaya tambahan yang harus dibayarkan anggota arisan pada saat akan mengikuti cicil emas arisan. Cicil emas arisan juga terkadang menimbulkan kebencian diantara anggota arisan, hal tersebut dikarenakan harga emas yang bersifat fluktuatif, jadi apabila anggota arisan yang memenangkan undian dan pada saat itu juga harga emas turun maka pemenang undian merasa rugi.

Dari segi hukum Islam utang diperbolehkan dan tidak menjadi permasalahan dikarenakan utang dapat membantu seseorang yang sedang dalam keadaan terhimpit

¹⁰⁷ Mokhamad Rohma Rozikin, “Hukum Arisan Dalam Islam, Kajian Fikih Terhadap ROSCA, Rotating Savings And Credit Assosiation, *NIZHAM*, Vol.07, no.2, 2018, 27.

perekonomiannya. Oleh karena itu, utang piutang merupakan bentuk akad yang mengandung unsur tolong menolong. Seperti arisan pada umumnya ada dimasyarakat pada prinsipnya juga sama, yaitu saling tolong menolong sesama peserta arisan.

Seiring berkembangnya zaman, banyak masyarakat yang mengikuti arisan. Apalagi sistem arisan yang ditawarkan beraneka ragam, pada saat ini arisan emas banyak dipilih masyarakat karena lebih menguntungkan dibanding dengan arisan uang. Selain itu, emas dipilih karena kebal akan inflasi dan nilainya lebih menjanjikan. Masyarakat merasa terbantu dengan adanya arisan emas. Pegadaian Syariah Cabang Pasar Ngabul Jepara memberikan fitur cicil emas arisan yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat mempunyai emas dengan cara mencicil.

Cicil emas arisan sama seperti jual beli emas secara tidak tunai, karena cara mendapatkan emas dengan cara mencicil. Perbedaan pendapat mengenai jual beli emas secara tidak tunai, hadist Nabi riwayat Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'I dan Ibn Majah, dengan teks Muslim dari 'Ubadah bin Shamit, Nabi SAW bersabda:

الدَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ
وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءٌ بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ
الْأَصْنَافُ فَيَبْعُوهُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ

“Jual beli emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya'ir dengan sya'ir, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam (dengan syarat harus) sama dan sejenis secara tunai. Jika jenisnya

berbeda, juallah sekehendakmu jika dilakukan secara tunai”.¹⁰⁸

Fatwa Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 menjelaskan mengenai pendapat ulama yang mengatakan jual beli emas secara tidak tunai ini adalah haram memiliki argument berbeda-beda. Argumen yang paling menonjol adalah bahwa uang kertas dan emas merupakan *tsāmān* maka tidak boleh diperjualbelikan secara tidak tunai. Mayoritas fuqaha dari Madzhab Hanafi, Maliki, Syafi’I, dan Hambali melarang jual beli emas secara tidak tunai berdasarkan dalil dengan keumuman hadis tentang riba, yang menegaskan; “Jangalah engkau menjual emas dengan emas, dan perak dengan perak, kecuali secara tunai.” Mereka menyatakan, emas dan perak adalah tsaman (harga, alat pembayaran, uang), yang tidak boleh dipertukarkan secara angsuran maupun tangguh, karena hal itu menyebabkan riba.

Kaidah ushul fiqih mempertimbangkan hal-hal dalam perkembangan kehidupan masa kini, maka jual beli emas secara tidak tunai dibolehkan dengan alasan masyarakat dunia tidak lagi memperlakukan emas atau perak sebagai utang, melainkan memperlakukannya sebagai barang (*sil’ah*). Ibnu Taymiyah dan Ibnu al-Qayyim menjelaskan apabila emas atau perak tidak lagi difungsikan sebagai utang, misalnya telah dijadikan perhiasan, maka emas atau perak berstatus sama dengan barang (*sil’ah*).¹⁰⁹ Jadi, transaksi arisan emas boleh dilakukan asalkan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam.

¹⁰⁸ Fatwa DSN Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai, 2.

¹⁰⁹ *Ibid.*, 10.

Praktik cicil emas arisan pada Pegadaian Syariah Cabang Pasar Ngabul Jepara, anggota arisan harus membayar uang muka sebesar 15-20% dan harus membayar uang administrasi Rp.50.000. Arisan dikiaskan sebagai akad *qard* atau hutang piutang dan pada dasarnya hutang piutang di bolehkan dalam Islam. Namun hutang piutang menjadi terlarang apabila terdapat unsur pemaksaan dalam pembayaran, hal tersebut dijelaskan dalam firman Allah dan Q.S Al-Baqarah ayat 280:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”.(QS. 2 [Al-Baqarah] : 280).

Berdasarkan ayat diatas, Allah melarang kita melakukan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran serta Allah memerintahkan kita untuk memberikan tanggung jawab kepada orang berhutang jika seseorang tersebut sedang dalam kesukaran. Hal tersebut dijelaskan juga dalam hadist Nabi yang diriwayatkan Muslim dari Ibn Mas’ud; *“setiap orang yang memberikan pinjaman kepada sesamanya dua kali maka dia itu seperti orang yang bersedekah satu kali”*.

Merujuk kepada Al-qur’an diatas dapat disimpulkan bahwa penambahan yang merupakan kelebihan dan pembayaran utang dalam bentuk uang muka seharusnya ditiadakan, karena jika tetap dilakukan maka hal tersebut tergolong kedalam riba,

dan arisan emas tersebut menjadi haram hukumnya. Selain itu, hukum riba apapun jenisnya tetaplah haram.

Berdasarkan data pelaksanaan gadai emas arisan pada Pegadaian Syariah Cabang Pasar Ngabul Jepara, kesesuaian gadai emas arisan dengan kaidah hukum ekonomi syariah sesuai dengan hukum Islam. Dimana dalam fikih Islam mengenal perjanjian gadai disebut *rahn*. Kata *rahn* yang tercantum dalam al-qur'an dan hadis dipahami sebagai agunan dan pada dasarnya *rahn* adalah gadai. Apabila *rahn* disebut lembaga adalah pegadaian akan tetapi jika dikaitkan dengan suatu produk seperti pembiayaan, jual beli, pinjam meminjam, dan sebagainya maka *rahn* diartikan sebagai agunan (jaminan).

Gadai emas arisan di Pegadaian Syariah Cabang Pasar Ngabul Jepara sesuai dengan kaidah hukum Islam dan hukum perdata, dimana transaksi gadai mempersyaratkan adanya rukun dan syarat sah gadai, yaitu; adanya pihak yang berakad, adanya ijab dan qabul, adanya jaminan, adanya hutang yang diakui.

Berdasarkan kaidah-kaidah diatas, gadai emas arisan dengan prinsip syariah di Pegadaian Syariah Cabang Pasar Ngabul Jepara telah sesuai dengan kaidah-kaidah hukum Islam, yaitu sesuai dengan akad *rahn* yaitu perjanjian menahan barang sebagai tanggungan hutang, adanya pihak yang berakad, adanya ijab dan kabul, adanya jaminan (*marhūn*) berupa barang atau harta, serta adanya hutang (*marhūn bih*).

Gadai emas di Pegadaian Syariah Cabang Pasar Ngabul Jepara sesuai dengan prinsip *rahn* emas. Akad transaksi gadai emas arisan di Pegadaian Syariah Cabang Pasar Ngabul Jepara telah sesuai dengan prinsip syariah, hal tersebut di tinjau dari

beberapa hal, meliputi; subyek perjanjian gadai adalah *rahin* (pihak atau orang yang menggadaikan barang) dan *murtahin* (pihak bank yang menerima gadai). Obyeknya ialah *marhūn* (emas sebagai barang gadai) dan utang yang diterima penggadai (*rahin*).

Marhūn atau barang gadai merupakan barang hasil arisan, praktiknya nasabah yang mendapatkan emas hasil cicil emas arisan di gadaikan di Pegadaian. Emas tersebut diserahkan Pegadaian kepada nasabah setiap bulannya setelah nasabah telah melakukan pembayaran angsuran. Dalam sistem arisan setiap nasabah dibebani uang muka sebesar 15-20% sebelum melakukan akad. Uang muka tersebut digunakan sebagai tanda jadi nasabah mengikuti cicil emas arisan.

Uang muka atau dalam ilmu fiqih dikenal sebagai '*urbun*' atau '*urban*'. Adapun dengan dasar arti *urban* dalam bahasa arab berarti meminjamkan atau memajukan. Pada dasarnya berarti sesuatu yang digunakan sebagai pengikat jual beli.¹¹⁰ Membayar uang muka disebut juga sebagai panjar tanda transaksi jual beli. Pihak pembeli memberi barang dan membayar sebagian total pembayarannya kepada penjual. Jika jual beli dilaksanakan panjar akan dilakukan dan jika tidak maka panjar diambil penjual sebagai dasar pemberian dari pembeli.¹¹¹

Perbedaan ulama tentang dasar hukum uang muka, Ulama kalangan Hanafiyah, Malikiyah dan syafi'iyah Alkhotobi

¹¹⁰ Wahbah Az-Zuhaili Penerjemah Indonesia: Abdul Hayyie Al-Kattatni.Dkk, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu*, jilid 5, Cet 1 (Jakarta: Gema Insani, 2011), 118.

¹¹¹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Cet ke-2 (Jakarta: pena Pundi Aksara, 2007), 152-153.

menyatakan ketidaksahhannya, karena adanya hadist dan karena terdapat fasad dan gharar, juga hal ini termasuk memakan harta orang lain dengan bathil. Hal tersebut dijelaskan dalam firman Allah (QS. 4 [An-Nisa] : 29):

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِاِلْبٰطٍ اِلَّا
اَنْ تَكُوْنَتْ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ
كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”
(QS. 4 [An-Nisa] : 29)

Menurut pendapat ulama kalangan Hanafiyah, Malikiyah, dan Syafi’iyah berpendapat jual beli ini *urbun* tidak sah bahwa Rasulullah SAW melarang dengan sistem *urbun* jenis beli semacam itu termasuk memakan harta orang lain cara bathil, karena disyaratkan bagi penjual tanpa ada komponsasi, karena dalam jual beli itu ada dua bathil yaitu syarat memberikan uang muka dan syarat mengembalikan barang transaksinya dengan perkiraan salah satu pihak ridha. Jenis jual beli semacam itu termasuk memakan harta orang lain dengan cara bathil, karena disyaratkan bagi si penjual tanpa ada kompensasinya.

Berdasarkan pembahasan tersebut, kelebihan yang disyaratkan atau diperjanjikan sewaktu akad adalah termasuk riba karena perbuatan tersebut termasuk dalam kategori memakan

harta orang lain secara bāṭil dan sangat diharamkan di dalam Islam. Riba menurut Sayyid Sabiq adalah tambahan terhadap modal, sedikit maupun banyak. Sedangkan menurut Ibn Hajar Asqalani memaparkan bahwa riba adalah kelebihan dalam bentuk barang ataupun uang, seperti dua rupiah sebagai penukaran satu rupiah maupun tambahan dari modal pokok secara bāṭil yang disyaratkan bagi salah satu seorang dari dua orang yang berakad.

Riba diharamkan sesuai dengan firman Allah dalam QS Ali Imran ayat 130;

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا الرِّبٰوَ اَضْعَافًا
مُّضَاعَفَةً ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿١٣٠﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”(QS. 3 [Ali Imran] : 130).

Selain itu dijelaskan juga dalam Q.S Al-Baqarah ayat 278-279;

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبٰوِ
اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿٢٧٨﴾ ۗ فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا فَاذْنُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ
اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ۗ وَاِنْ تَبَتُّمُ فَلَکُمْ رُءُوْسُ اَمْوَالِکُمْ لَا
تُظْلَمُوْنَ وَلَا تُظْلَمُوْنَ ﴿٢٧٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu

tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.”(QS. 1 [Al-Baqarah] 278-279).

Praktik cicil emas arisan yang terjadi pada Pegadaian Syariah Cabang Pasar Ngabul Jepara terdapat uang muka diawal yang terlampau besar. Peserta anggota arisan yang ingin mengikuti arisan diwajibkan menyerahkan uang muka tersebut dijadikan sebagai uang administrasi dan uang tambahan jikalau dikemudian hari harga emas mengalami kenaikan, namun jika harga emas mengalami penurunan saat anggota mendapatkan emas uang muka tersebut tetap tidak dipulangkan keanggota arisan.

Merujuk kepada ayat Al-Qur'an diatas, dapat disimpulkan bahwa penambahan yang merupakan kelebihan dari pembayaran utang dalam bentuk uang muka seharusnya ditiadakan, karena jika tetap dilakukan maka hal itu tergolong riba, dan cicil emas arisan tersebut menjadi haram hukumnya. Selain itu juga, hukum riba apapun jenisnya tetap haram.

Terkait akad yang digunakan oleh Pegadaian Syariah Cabang Pasar Ngabul Jepara yang mana telah dipaparkan pada penjelasan sebelumnya, bahwa akad *rahn* di Pegadaian Syariah Cabang Pasar Ngabul Jepara telah sesuai dengan hukum Islam baik dalam penentuan uang muka, keuntungan, penetapan jaminan, penetapan denda dan ketentuan lainnya yang mana disetujui oleh kedua belah pihak melalui *sighat* (ijab dan qabul) serta para pihak sepakat mengenai biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pihak Pegadaian Syariah Cabang Pasar Ngabul Jepara.

Keridhoan atau kejelasan antara kedua belah pihak tidak menjadikan suatu transaksi yang semula riba menjadi tidak riba. Bahkan ada transaksi yang meskipun kedua belah pihak saling ridho, namun karena transaksinya masih mengandung unsur riba, tetap merupakan transaksi yang terlarang dalam syariah Islam.

Penjelasan tersebut jika dikaitkan dengan praktik gadai emas arisan di Pegadaian Syariah cabang Pasar Ngabul Jepara tidak diperbolehkan dalam Islam, karena adanya unsur riba yang terdapat dalam barang jaminan. Apalagi dalam proses kepemilikannya hasil dari utang atau dari arisan. Meskipun dijelaskan dalam fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai, bahwa emas yang dibeli dengan pembayaran tidak tunai boleh dijadikan jaminan (*rahin*).¹¹²

Berdasarkan penjelasan diatas, praktik cicil emas arisan di Pegadaian syariah Cabang Pasar Ngabul Jepara terdapat unsur riba dari barang jaminan yang diperoleh dari cicil emas arisan. Dalam hukum Islam meskipun terjadi kejelasan diantara kedua belah pihak, tidak menjadikan suatu transaksi yang semula riba menjadi tidak riba. Gadai emas arisan di Pegadaian syariah Cabang Pasar Ngabul Jepara terdapat unsur riba di dalamnya yaitu pembayaran uang muka 15-20%. Jadi praktik seperti itu dalam hukum Islam tidak diperbolehkan.

¹¹² Kisanda Misiden, Jual Beli Emas secara Tidak Tunai Ditinjau Secara Hukum Fiqih, *Jurnal Ekonomi Syariah pelita Bangsa*, Vol.06, no.01, April 2021, 17.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah tentang penelitian Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Gadai Emas Arisan pada Pegadaian Syariah Cabang Pasar Ngabul Jepara maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik gadai emas arisan pada Pegadaian syariah Cabang Pasar Ngabul Jepara terdapat uang muka yang tidak dijelaskan secara transparan dan tidak memotong penyetoran awal arisan. Seharusnya dalam praktik gadai apabila terdapat uang muka harus dijelaskan secara transparan dan uang muka harus memotong penyetoran awal arisan.
2. Hukum Islam dalam praktik gadai emas pada pegadaian tersebut mengandung unsur riba yang terdapat uang muka. *Marhūn* atau barang yang dijadikan jaminan hasil dari arisan, tidak mendatangkan kemaslahatan melainkan kebāṭil an karena pihak Pegadaian sudah mengambil sesuatu yang bukan haknya. emas yang dibeli atau didapatkan dengan cara tidak tunai boleh dijadikan sebagai barang jaminan. Tetapi emas yang dijadikan barang jaminan pada gadai emas arisan di Pegadaian Syariah Cabang Pasar Ngabul Jepara didapatkan dengan cara yang haram, karena terdapat unsur riba pada proses transaksinya. Seharusnya tidak diperlukan uang muka karena tidak mengurangi potongan, apabila dari pihak Pegadaian ingin mendapatkan keuntungan maka dapat diperoleh dari uang jasa penitipan barang jaminan.

B. Saran-saran

Berdasarkan hasil yang diperoleh penulis selama penelitian yang dilakukan di Pegadaian Syariah Cabang Pasar Ngabul Jepara maka penulis memberikan saran kepada pihak terkait sebagai berikut:

1. Kepada Pegadaian Syariah Cabang Pasar Ngabul Jepara

Sebagai lembaga keuangan syariah yang membantu masyarakat kecil dalam pembayaran, disarankan untuk lebih memperjelas ketentuan-ketentuan mengenai biaya-biaya yang ditetapkan serta transparan mengenai hal-hal yang menyangkut produk gadai emas arisan. Penulis juga mengharapkan dengan penelitian ini pegadaian Syariah Cabang Pasar Ngabul Jepara mendapat gambaran mengenai konsep dan mekanisme yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Sehingga pegadaian syariah dapat memperbaiki apabila ada kekurangan dan menjadikan gadai emas arisan menjadi produk di Pegadaian syariah Cabang Pasar Ngabul Jepara.

2. Kepada Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia

Diharapkan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dapat mengkaji lebih dalam lagi mengenai gadai emas arisan sesuai dengan perkembangan ekonomi saat ini.

3. Kepada masyarakat

Diharapkan kepada masyarakat yang ingin menjadi nasabah atau bertransaksi di Lembaga keuangan Syariah agar lebih kritis dan teliti untuk menanyakan lebih detail terkait mekanisme serta biaya-biaya yang dibebankan nasabah sebelum melakukan akad.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Zainuddin. *Hukum Gadai Syariah*. Jakarta: sinar Grafika, 2008.

- _____, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Alsa, Asmadi, *Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif Serta Kombinasinya Dalam Penelitian*
- Anshori, Abdul Ghofur. *Gadai Syariah di Indonesia: konsep, Implementasi dan Institutionalisation*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2006.
- _____, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Azwar, Saifudin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Budiono. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Karya Agung. 2005.
- Brosur Pegadaian Syariah Gadai Emas pada Pegadaian Syariah Cabang Pasar Ngabul Jepara.
- Brosur Tabungan Emas Pegadaian Syariah Cabang Pasar Ngabul Jepara.
- Brosur Cicil Emas Arisan Pegadaian Syariah Cabang Pasar Ngabul Jepara.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Dewi, Gumala. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2006.
- Djuwaini, Dimayuddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pusaka Pelajar, 2015.
- Fatwa DSN Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai
- Gookschalk, Louis. *Understanding History a primer Of Historical Method*. Jakarta: UI Press, 1985.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2015.
- Hadi, Muhammad Sholikul. *Pegadaian Syariah*, edisi pertama.. Jakarta: Salemba Diniyah, 2003.
- Haroen, Nasrun. *fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Hendro, Tri & Comy Tjandra Rahardja. *Bank dan Institusi Keuangan Non Bank di Indonesia*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2014.
- Jajuli, M. Sulaeman. *Kepastian Hukum Gadai Tanah Dalam Islam*. Tangerang: Cinta Buku Media, 2015.
- Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Kementerian Agama RI, *Qur'an Kemenag In Ms.Word, (LPMQ Isep Misbah)*. Terjemah Kemenag. 2002.
- Kusuman, Hilman Adi. *Hukum Perjanjian Adat*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2012.

- Muhammad ,Abdul kadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Muljono, Djoko. *Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: PT Andi, 2015.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqih Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2017.
- Muttaqien, Dada. *Apek Legal Keungan Syariah* , Cet.I. Yogyakarta: Safira Insani Press, 2009.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2012.
- Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2006.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid*, Jilid III. Semarang: Asy-Syifa, 1996.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah, Buku IV*. Surakarta: Insan Kamil, 2018.
- Sahrani, Sohari & Ru'fah Abdullah. *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghala Indonesia. 2011.
- Siregar, Hariman Surya & Koko Khoerudin. *Fikih Muamalah Teori dan Implementasinya*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019.
- Soemitran, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Cet.II*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Hadi, Sholikul Hadi. *Pegadaian Syariah*. Jakarta: Salemba Diniyah, 2003.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pres, 2016.
- Sukardarrumidi. *Metodologi Penelitian : Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqih Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2006.
- Thaib, Hasballah. *Kapita Selekta Hukum Islam*. Medan: Pustaka Bangsa Press, 2004.
- Umam, Khalil. *Agama Menjawab tentang Berbagai masalah Abad Modern*. Surabaya: Ampel Suci, 1994.
- Zuhaily, Wahbah. *Al-Fiqh Al –Islam wa Adillatuhu*, juz VI cet 4. Beirut: Dar Al-Fikr, 2002.
- Abdullah ,Varatisha Anjani. “Arisan Sebagai Gaya Hidup (Sebuah Kritik Terhadap Masyarakat Konsumtif Perkotaan).” *Jurnal Komunikasi*, Vol. 11, no.1, 2016.
- Alia, Cut Lika. “ Akad yang Cacat Dalam Perjanjian Islam.” *Jurnal Universitas Sumatera Utara*, Vol.II, 2015.
- Misden, Kisando. “Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai Ditinjau Secara Tidak Tunai.” *Jurnal Eko.nomi Syariah Pelita Bangsa*, Vol.06, no.01, 2022

Rozikin, Mokhammad Rohman. “ Hukum Arisan Dalam Islam, Kajian Fikih Terhadap ROSCA, Rotating Savings And Credit Association. *NIZHAM*, Vol.07, no.2, 2018.

Tho'in, Muhammad. “Larangan Riba Dalam Teks dan Konteks.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol.02, no.02, 2016.

Wati, Sholikhatus Lidya. *Wawancara*. Jepara, 22 Januari 2022.

Fatmawati, Dewi. *Wawancara*. Jepara, 20 Januari 2022.

Fasikhin, Rohmanul. *Wawancara*. Jepara, 20 Januari 2022

Widya, Nora Pangestika. *Wawancara*. Jepara, 31 Januari 2022

Purnomo, Hadi, *Wawancara*. Jepara, 23 Januari 2022

Mansur. *Wawancara*. Jepara, 25 Januari 2022.

LAMPIRAN

A. Wawancara dengan pihak Pegadaian



B. Wawancara dengan anggota arisan dan nasabah gadai

1. Wawancara dengan saudara Rohmanul Fasikhin




2. Wawancara dengan Fadila Fitri Minata



3. Wawancara dengan Dewi Fatmawati



4. Wawancara dengan Nora Widya Pangestika



(wawancara dengan anggota arisan sekaligus nasabah gadai emas arisan via chat)

C. Brosur cicil emas arisan



D. Pegadaian Syariah Cabang Pasar Ngabul Jepara



E. Bukti Gadai

SURAT BUKTI RAHN		PT PASAR NGABUL	
NOMOR CIF	60329-21-02-005280-5	NO RAHN	08291745676
NAMA	KEA MEDYA PINESTRA	NO RAHN	08291745676
ALAMAT	600262970	NO RAHN	08291745676
KETERANGAN RAHN		SYARAT	
DUA LAIN ANTAN SEBEL DITAKSIR PERHAGAN ENVS 24 MPRAT BEBAT 2.0/2.0 GRAM + 3%		<ol style="list-style-type: none"> 1. Objek rahn harus mempunyai hak milik yang sah dan bebas dari beban hukum lainnya. 2. Objek rahn harus mempunyai nilai yang cukup untuk menjamin pelaksanaan kewajiban debitur. 3. Objek rahn harus mempunyai hak milik yang sah dan bebas dari beban hukum lainnya. 4. Objek rahn harus mempunyai hak milik yang sah dan bebas dari beban hukum lainnya. 5. Objek rahn harus mempunyai hak milik yang sah dan bebas dari beban hukum lainnya. 6. Objek rahn harus mempunyai hak milik yang sah dan bebas dari beban hukum lainnya. 7. Objek rahn harus mempunyai hak milik yang sah dan bebas dari beban hukum lainnya. 8. Objek rahn harus mempunyai hak milik yang sah dan bebas dari beban hukum lainnya. 9. Objek rahn harus mempunyai hak milik yang sah dan bebas dari beban hukum lainnya. 10. Objek rahn harus mempunyai hak milik yang sah dan bebas dari beban hukum lainnya. 	
RAHN		KUA	
Rp.1.587.420,-		Rp.11.400,-	
Rp.1.430.000,-		Rp.20.000,-	
2019		0200041001	
THU DEC 09 09:16:48 WIB 2021			

PT PASAR NGABUL
 Jl. Jendral Sudirman No. 100, Ngabul, Kabupaten Bandung, Jawa Barat 40132
 Telp. (022) 2511111
 Fax. (022) 2511111
 Email: info@pasarngabul.com

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Ahyana Nurul Asna
Tempat tgl lahir : Jepara, 27 Oktober 2001
Alamat : Desa Muryolobo Rt02/Rw08, Kec. Nalumsari, Kab. Jepara
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Nomor Telp/Hp : 085728153054
E-mail : ahyananurul15@gmail.com
Jenjang Pendidikan:

A. Pendidikan Formal


1. MI Al-Huda Gemiring Lor (2006-2012)
2. SMP Terpadu Hadziqiyah (2012-2015)
3. SMK Terpadu Hadziqiyah (2015-2018)

B. Pengalaman Organisasi

1. PMII Rayon Syariah
2. Multimedia HMJ HES Tahun 2019
3. UKM Fosia
4. Sosial Advokasi BMC Pusat UIN Walisongo Tahun 2020
5. KMJS UIN Walisongo

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 05 Juni 2022



Ahyana Nurul Asna

NIM: 1802036074